



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2018/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ainin als Ainin als Puntung
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/3 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. Kebun Gede, Kel. 32 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/92/XII/2017/Reskrimum tanggal 16 Desember 2017 sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017

Terdakwa Muhammad Ainin als Ainin als Puntung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.PLW tanggal 13 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2018/PN.PLW tanggal 13 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AININ Als AININ Als PUNTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan Primair Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD AININ Als AININ Als PUNTUNG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 12 (dua belas) buah kalung emas
 - 33 (tiga puluh tiga) buah cincin emas
 - 32 (tiga puluh dua) buah anting emas
 - 33 (tiga puluh tiga) buah liontin emas
 - 8 (delapan) buah gelang emas
 - 8 (delapan) buah cincin emas

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah gelang emas
- 5 (lima) buah kalung emas
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota avanza warna putih No. Pol BM 1858 NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223 berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut Kunci Kontak Nopol BG 2736 UD
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD
- 1 (satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD
- Uang tunai Rp.115.000,- (seratus limabelas ribu rupiah) dengan pecahan
 - ✓ 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - ✓ 4 (empat) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) lembar uang 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana crocodile warna cokelat
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru bermotif bergaris merk catalog
- Sepasang sandal merk Ardiles warna hitam
- Uang tunai Rp. 2.124.000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan nominal;
 - ✓ 21 (dua puluh satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - ✓ 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna abu-abu merk T Zone
- 1 (satu) buah kunci Ingris
- 1 (satu) buah celana UPSET
- 1 (satu) helai baju kemeja warna cream merk LEA
- 1 (satu) buah baju kaos merk LEGS warna biru putih motif garis
- 1 (satu) buah kaos merk T. ZONE warna putih abu-abu
- 1 (satu) buah kaos merk Country Fiesta warna merah
- 1 (satu) buah kaos merk T. ZONE warna biru
- 1 (satu) buah celana panjang merk EMBA warna abu-abu

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat
- 1 (satu) buah palu / martil
- 1 (satu) buah lakban warna hitam
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna merah muda
- 1 (satu) buah kunci pas ring 10"
- 2 (dua) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. KAIRUL MUNZIRI No. Rek. 5522-01-018041-53-2
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam
- Uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa KAIRUL MUNZIRI Als RIRI

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali apa yang telah diperbuatnya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 Maret 2018 No. Reg. Perkara: PDM-18/PLW/01/2018. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AININ Als AININ Als PUNTUNG bersama-sama dengan sdr. EDI (dalam daftar pencarian orang), sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), sdr. MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG, sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2017, bertempat di jalan Simpang Langgam, Muaro Sako, Kelurahan Langgam, Kabupaten Pelalawan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 November 2017 baru keluar dari menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB Pekanbaru, kembali pulang ke rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa hari berada di Palembang Terdakwa bertemu dengan sdr. EDI (DPO) dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah). Pada saat itu sdr. EDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Besok kita berangkat ke Langgam, ada gambaran dari BASIR orang bawa emas" dan pada saat itu Terdakwa menyetujui ajakan sdr. EDI dengan berkata "Okelah Di". Selanjutnya beberapa hari setelah diberitahu oleh sdr. EDI (DPO) sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) memberitahukan bahwa kendaraan untuk ke Riau sudah siap.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira jam 15.00 WIB atas ajakan sdr. EDI (DPO) sebelumnya, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) kemudian menelepon sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan "Yon, carikan mobil kita mau merampok, gak lama lagi kita berangkat".
- Bahwa atas ajakan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA merental sebuah mobil toyota avanza warna Hitam dari seseorang yang bernama sdr. GENTA di daerah Panam, Pekanbaru Kota. Setelah mendapatkan mobil rental sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA kembali menghubungi sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan mengatakan "Kak, mobil udah dapat" dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menjawab "gak lama lagi kita berangkat, pegang aja dulu mobilnya".
- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan November 2017 sekira jam 22.30 WIB sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA bersama sdr. RIZKI dengan

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil rental toyota avanza warna silver berangkat menuju rumah sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Melati Dusun Dahlia, Desa Lubuk Ambacang, RT 03, RW 02, Kec. Hulu Kuantan, Kab. Kuantan Sengigi untuk berjumpa dengan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID, selanjutnya sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA bersama sdr. RIZKI membawa sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID berangkat untuk berjalan-jalan ke Kota Pekanbaru. Diperjalanan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 05.00 WIB disaat saat mobil yang mereka tumpangi memasuki daerah MAREDAN, sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA berkata kepada sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dan sdr. RIZKI "mau main tidak?" dan dijawab oleh sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dan sdr. RIZKI "main apa?", sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA pun menjawab "nanti saya beritahu mau main apa", dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID menjawab "tengoklah dulu", sedangkan sdr. RIZKI menjawab "saya tidak berani!". Sekira jam 06.00 WIB mobil yang dikemudikan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA sampai di Pekanbaru, kemudian menurunkan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID sdr. RIZKI di rumah sdr. MAYANG yang beralamat di Jl. Kubang Raya-Pekanbaru.

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2017 sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) berangkat dari Palembang menuju Pangkalan Kerinci dengan menumpangi Bus Putra Pelangi. Saat berangkat tersebut sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) membawa senjata api rakitan yang telah dibungkus plastik hitam dan diletakkan di tempat barang dalam bus. Selanjutnya sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menelepon sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dengan mengatakan "Yon, Siap-siap saja dengan mobil, kami sudah berangkat dari Palembang".
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA menelepon sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dengan mengatakan "Konco mau kerja tidak? saya mau jemput kakak dari Palembang di Air Molek" dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID menjawab "Kalau sudah sampai di Pekanbaru kabari saja".
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB sdr. Mobil bus yang ditumpangi sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) sampai di daerah Riau dan disaat itu sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) langsung menghubungi sdr. NOPRIYON

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YOYON Bin MAJUDA dan mengatakan “Yon, bentar lagi kakak mau nyampai, siap-siap aja, duluan aja ke Kerinci” dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA menjawab “Oke, aku nunggu disimpang Langgam”. Sesampainya di Simpang Langgam sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) turun dari Bus dan langsung bertemu dengan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA yang sudah menunggu dengan membawa mobil toyota avanza warna hitam. Selanjutnya sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) langsung masuk ke dalam mobil toyota avanza yang dibawa oleh sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA. Pada saat berada di dalam mobil sdr. EDI (DPO) menelepon sdr. BASIR dengan mengatakan “Basir, kami mau kerumah kau, mau jumpa untuk kerjaan kemaren”. Selanjutnya sdr. EDI (DPO), sdr. Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung berangkat ke daerah Langgam untuk menemui rekan sdr. EDI (DPO) bernama BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Desa Langgam, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan. Sesampainya di rumah sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm), sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung membahas rencana pemufakatan jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap pedagang toko emas di daerah Pasar Kalangan dimana tugas Sdr. BASIR adalah melakukan pengamatan dan penggambaran terhadap calon korban dikarenakan Sdr. BASIR adalah warga disekitar pasar kalangan sehingga lebih mengenal target/calon korban, jadwal pulang dan pergi korban berdagang serta jenis kendaraan yang dipergunakan korban. Dalam pertemuan tersebut sdr. EDI (DPO) mengatakan kepada Sdr. BASIR “Masih ada gambaran emas itu sir?” dan Terdakwa menjawab “tidak tahu pak, karena aku sudah lama tidak ke pasar, besoklah hari Rabu pas hari pasar aku pastikan dan aku kabari bapak” dan dijawab sdr. EDI (DPO) “Oke, kami tunggu kabar”. Setelah itu sdr. EDI (DPO), Terdakwa, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA pulang dari rumah Terdakwa untuk berangkat menuju rumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA di Lubuk Jambi, Kab. Kuantan Sengigi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB, sdr. EDI (DPO), Terdakwa, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA sampai dipekanbaru dan singgah

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA di daerah Marpoyan Damai sambil menunggu kabar dari Terdakwa. Besoknya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.00 WIB sdr. EDI (DPO) menyuruh sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dengan berkata "Bidin, Yon kalian pergi beli masker, lakban, shebo, pisau dan martil". Atas suruhan sdr, EDI (DPO) tersebut keduanya berangkat untuk membeli peralatan berupa 2 (dua) buah lakban warna hitam, 4 (empat) buah masker warna hijau, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah martil di daerah Pasir Putih Pekanbaru. Selanjutnya 2 (dua) buah pisau dibeli di Jalan Kartama Pekanbaru dan setelah mendapatkan barang-barang yang dibeli keduanya kembali kerumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA. Selanjutnya sekira jam 14.00 WIB sdr. EDI (DPO) berkata "Kita berangkat ke tempat Basir hari ini". Selanjutnya sdr. EDI (DPO), sdr. Terdakwa sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA berangkat menuju daerah Langgam Kab. Pelalawan. Namun sesampainya di SPBU daerah Marpoyan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH menelepon rekannya sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dengan mengatakan "Konco, Aku sudah sampai di Pekanbaru dengan kakak dari Palembang kita mau main di Langgam, sebentar lagi aku jemput" kemudian sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID menjawab "Iya saya mau ikut, kau dimana biar aku yang kesana" dan dijawab oleh Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA "Aku di POM Bensin di Marpoyan, datanglah kesini". Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID datang ke SPBU yang dijanjikan dan berjumpa dengan Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA yang sedang mengisi BBM 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam. Selanjutnya sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID masuk ke dalam mobil avanza warna hitam tersebut dan kemudian berkenalan dengan sdr. EDI, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan Terdakwa. Setelah itu rombongan berangkat menuju Kab. Pelalawan dengan menggunakan mobil avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA.

- Bahwa masih di hari yang sama Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 12.00 WIB sdr. EDI (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Aku mau datang kerumahmu" dan Terdakwa menjawab "Datanglah" dan sekira jam 15.00 WIB sore sdr. EDI (DPO) beserta rombongan mobil toyota avanza warna hitam sampai dirumah Terdakwa. Setelah berjumpa Terdakwa langsung masuk kedalam mobil avanza warna hitam tersebut dan duduk dibangku

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang mobil. Selanjutnya rombongan berangkat menuju pasar daerah Langgam sesuai arahan dari sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm). Diperjalanan sdr. EDI (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Pasar Padang Luas itu dimana?" dan Terdakwa menunjukkan kepada sdr. EDI (DPO) arah jalan menuju Pasar Padang Luas. Sesampainya di pasar Padang Luas daerah Langgam Terdakwa turun dari mobil kemudian langsung melakukan pengamatan dan penggambaran terhadap calon korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa mendatangi sdr. EDI (DPO) dan rekan untuk memberitahukan bahwa tidak berapa lama lagi calon korban akan selesai berjualan emas dan akan membawa emas dagangannya pulang dengan mengendarai sebuah mobil toyota avanza warna putih BM 1858 NH. Selanjutnya sdr. EDI dan rekan lainnya menunggu toyota avanza warna putih BM 1858 NH yang disebutkan Terdakwa melintas. Sekira sekira jam 18.00 WIB sdr. EDI dan rekan melihat mobil toyota avanza warna putih BM 1858 NH melintas. Selanjutnya NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA berpindah duduk ke belakang supir dan kemudi/setir mobil diambil alih oleh Terdakwa. Selanjutnya dibagilah alat-alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dipegang oleh Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan lagi dipegang oleh sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), 1 (satu) buah martil (palu) berikut 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban dipegang oleh sdr. EDI (DPO) dan 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban dipegang oleh sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID. Setelah selesai membagi-bagi alat kemudian sdr. EDI (DPO) bergerak dan membuntuti korban. Namun ditengah perjalanan rombongan melewati rumah sdr. BASIR dan selanjutnya rombongan menurunkan sdr. BASIR dirumahnya untuk alasan keamanan dan kerahasiaan karena dikhawatirkan korban mengenali Terdakwa nantinya. Setelah selesai menurunkan Terdakwa, sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung menggunakan Sebo warna hitam dan rekannya yang lain menggunakan masker warna hijau untuk menutupi wajah.

- Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB bertempat di Simpang Langgam, Muaro Sako, Desa Langgam, Kab. Pelalawan tepatnya di posisi jalan yang berlubang Terdakwa langsung memotong perjalanan mobil toyota avanza warna putih milik korban dan kemudian melintangkan mobil avanza yang dikemudikannya sehingga menyebabkan mobil toyota avanza warna putih langsung berhenti. Selanjutnya sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), sdr. EDI (DPO) dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID langsung turun dari mobil avanza warna hitam, sedangkan Terdakwa tetap diposisi kemudi mobil avanza warna hitam. Selanjutnya sdr. EDI langsung mengarah ke pintu supir mobil avanza warna putih sedangkan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID pintu depan sebelah kiri, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) ke pintu tengah bagian kiri dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA ke pintu tengah bagian kanan. Kemudian sdr. EDI (DPO) memecahkan kaca pintu mobil bagian supir dengan menggunakan martil (palu), setelah kaca tersebut pecah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung menodongkan senjata api rakitan yang dipegangnya ke arah supir mobil avanza yang bernama FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dan penumpang didalam mobil tersebut bernama MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan CANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm). Kemudian sdr. EDI membuka pintu bagian supir dan setelah pintu supir terbuka sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) langsung masuk dan mengambil alih kemudi mobil avanza warna putih tersebut, sedangkan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA, sdr. EDI (DPO) dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID masuk kedalam mobil melalui pintu tengah mobil dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki bernama FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dan MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA, kemudian 1 (satu) orang perempuan bernama CANDRA WATI Als WATI. Selanjutnya kemudi mobil korban diambil alih oleh sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan kemudian mobil beserta korban dibawa menuju arah Maredan, Simpang Beringin, yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil avanza warna hitam. Diperjalanan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH dan sdr. EDI mengikat korban sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN, sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan sdr. CANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm) dengan menggunakan lakban. Selanjutnya sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, sdr. EDI, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID memaksa sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN, sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan sdr. CANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm) untuk menyerahkan emas milik mereka, namun ketiganya bersikeras mengatakan emasnya tidak ada dan disaat itulah para pelaku terus mendesak ketiga korban untuk menyerahkan emasnya dan akhirnya pelaku melakukan kekerasan terhadap sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dengan cara mengarahkan pisau ke paha sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dan melakukan pemukulan menyebabkan bengkak pada pelipis kiri, luka lecet

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pipi kanan serta paha kiri serta luka memar pada tangan sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN sebagaimana hasil Visum Et Repertum No:445/RS/TU-VER/2017 tanggal 11 Desember 2017 an. FIRDAUS dan kemudian para pelaku memukul mata bagian kiri sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dengan gagang senjata api yang menyebabkan bengkak sewarna kulit pada pipi kiri dan mata kiri memerah pada sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/RS/TU-VER/2017 tanggal 11 Desember 2017.

- Selanjutnya sdr. EDI (DPO) dan rekan lainnya menggeledah bagian dalam mobil dan pakaian ketiga korban dan akhirnya menemukan serta mengambil barang-barang dari korban;
 1. Barang milik sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA:
 - a. Emas \pm 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll yang tersimpan didalam ikat pinggang (khusus tempat penyimpanan emas);
 - b. uang tunai sejumlah Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan martil, timbangan, kikir, alat perlengkapan jual emas, alat tindik dan pakaian;
 2. Barang milik sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN:
 - a. Emas \pm 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll
 - b. uang tunai sejumlah Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah dompet yang berisikan STNK, SIM, KTP dan ATM an. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN.
 3. Barang milik sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm)
 - a. 1 (satu) buah tas slempang warna putih abu-abu yang berisikan uang hasil penjualan telur yang belum dihitung oleh sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm);
 - b. Tas jinjing yang berisikan mukanah (telekung), sweater serta perlengkapan kosmetik
 - c. 1 (satu) buah gelang emas 22 karat (dua puluh dua) dari peroleh dari tangan sebelah kiri sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm);
- Bahwa selanjutnya di daerah Maredan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menepikan mobil toyota avanza warna silver yang dikemudikannya ke pinggir jalan. Selanjutnya sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH dan rekannya yang lain berpindah ke mobil avanza warna hitam kemudian

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ketiga korban dipinggir jalan berikut mobil avanza warna putih. Selanjutnya para pelaku berangkat menuju rumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH di Lubuk Jambi, Kuantan Singingi. Sesampainya di rumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH para pelaku yakni sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, sdr. EDI, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID, dan Terdakwa membagi hasil perolehan kejahatannya antara lain;

- a. Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - b. Sdr. EDI (DPO) mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - c. sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - d. sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - e. Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - f. Sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm), bagiannya dipegang oleh sdr. EDI (DPO) yang ditransfer pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut, total kerugian yang dialami para korban keseluruhan ± Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2 KUHP.-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AININ Als AININ Als PUNTUNG pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2017, bertempat di jalan Simpang Langgam, Muaro Sako, Kelurahan Langgam, Kabupaten Pelalawan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 November 2017 baru keluarannya dari menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB Pekanbaru, kembali pulang ke rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa hari berada di Palembang Terdakwa bertemu dengan sdr. EDI (DPO) dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah). Pada saat itu sdr. EDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Besok Kita Berangkat ke Langgam, ada gambaran dari BASIR orang bawa emas" dan pada saat itu Terdakwa menyetujui ajakan sdr. EDI dengan berkata "oke lah di". Selanjutnya beberapa hari setelah diberitahu oleh sdr. EDI (DPO) sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) memberitahukan bahwa kendaraan untuk ke Riau sudah siap.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira jam 15.00 WIB atas ajakan sdr. EDI (DPO) sebelumnya, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) kemudian menelepon sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan "Yon, carikan mobil kita mau merampok, gak lama lagi kita berangkat".
- Bahwa atas ajakan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA merental sebuah mobil TOYOTA AVANZA Warna Hitam dari seseorang yang bernama sdr. GENTA di daerah Panam, Pekanbaru Kota. Setelah mendapatkan mobil rental sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA kembali menghubungi sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan mengatakan "Kak, mobil udah dapat" dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menjawab "gak lama lagi kita berangkat, pegang aja dulu mobilnya".
- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan November 2017 sekira jam 22.30 WIB sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA bersama sdr. RIZKI dengan mengendarai mobil rental toyota avanza warna silver berangkat menuju rumah sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Melati Dusun Dahlia, Desa Lubuk Ambacang, RT 03, RW 02, Kec. Hulu Kuantan, Kab. Kuantan Sengigi untuk berjumpa dengan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID, selanjutnya sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA bersama sdr. RIZKI membawa sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID berangkat untuk berjalan-jalan ke Kota Pekanbaru.

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diperjalanan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 05.00 WIB disaat saat mobil yang mereka tumpangi memasuki daerah Maredan, sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA berkata kepada sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dan sdr. RIZKI “mau main tidak?” dan dijawab oleh sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dan sdr. RIZKI “main apa?”, sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA pun menjawab “nanti saya beritahu mau main apa”, dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID menjawab “tengoklah dulu”, sedangkan sdr. RIZKI menjawab “saya tidak berani!”. Sekira jam 06.00 WIB mobil yang dikemudikan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA sampai di Pekanbaru, kemudian menurunkan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID sdr. RIZKI di rumah sdri. MAYANG yang beralamat di Jl. Kubang Raya – Pekanbaru.

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2017 sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) berangkat dari Palembang menuju Pangkalan kerinci dengan menumpangi Bus Putra Pelangi. Saat berangkat tersebut sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) membawa senjata api rakitan yang telah dibungkus plastik hitam dan diletakkan di tempat barang dalam bus. Selanjutnya sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menelepon sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dengan mengatakan “Yon, Siap-siap saja dengan mobil, kami sudah berangkat dari Palembang.”
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA menelepon sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dengan mengatakan “Konco mau kerja tidak? saya mau jemput kakak dari Palembang di Air Molek” dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID menjawab “Kalau sudah sampai di Pekanbaru kabari saja.”
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB. Mobil bus yang ditumpangi sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) sampai di daerah Riau dan disaat itu sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) langsung menghubungi sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dan mengatakan “Yon, bentar lagi kakak mau nyampai, siap-siap aja, duluan aja ke Kerinci” dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA menjawab “Oke, aku nunggu disimpang Langgam”. Sesampainya di Simpang Langgam sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) turun dari Bus dan langsung bertemu dengan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA yang sudah menunggu dengan membawa mobil toyota avanza warna hitam. Selanjutnya sdr. EDI



(DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) langsung masuk ke dalam mobil toyota avanza yang dibawa oleh sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA. Pada saat berada di dalam mobil sdr. EDI (DPO) menelepon sdr. Basir dengan mengatakan “Basir, kami mau kerumah kau, mau jumpa untuk kerjaan kemaren”. Selanjutnya sdr. EDI (DPO), sdr. Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung berangkat ke daerah Langgam untuk menemui sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Desa Langgam, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan. Sesampainya di rumah sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm), sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung membahas rencana pemufakatan jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap pedagang toko emas di daerah Pasar Kalangan dimana tugas sdr. BASIR sendiri adalah melakukan pengamatan dan penggambaran terhadap calon korban dikarenakan Terdakwa adalah warga disekitar pasar kalangan sehingga lebih mengenal target/calon korban, jadwal pulang dan pergi korban berdagang serta jenis kendaraan yang dipergunakan korban. Dalam pertemuan tersebut sdr. EDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Masih ada gambaran emas itu sir?” dan Terdakwa menjawab “tidak tahu pak, karena aku sudah lama tidak ke pasar, besoklah hari Rabu pas hari pasar aku pastikan dan aku kabari bapak” dan dijawab sdr. EDI (DPO) “Oke, kami tunggu kabar”. Setelah itu sdr. EDI (DPO), Terdakwa, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA pulang dari rumah Terdakwa untuk berangkat menuju rumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA di Lubuk Jambi, Kab. Kuantan Sengigi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB, sdr. EDI (DPO), Terdakwa, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA sampai di Pekanbaru dan singgah di rumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA di daerah Marpoyan Damai sambil menunggu kabar dari Terdakwa. Besoknya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.00 WIB sdr. EDI (DPO) menyuruh sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dengan berkata “Bidin, Yon kalian pergi beli masker, lakban, shebo, pisau dan martil”. Atas suruhan sdr. EDI (DPO) tersebut keduanya berangkat untuk membeli peralatan berupa 2 (dua) buah lakban warna hitam, 4 (empat) buah masker warna hijau, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martil di daerah Pasir Putih Pekanbaru. Selanjutnya 2 (dua) buah pisau dibeli di Jalan Kertama Pekanbaru dan setelah mendapatkan barang-barang yang dibeli keduanya kembali kerumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA. Selanjutnya sekira jam 14.00 WIB sdr. EDI (DPO) berkata “Kita berangkat ke tempat basir hari ini”. Selanjutnya sdr. EDI (DPO), Terdakwa, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA berangkat menuju daerah Langgam kab. Pelalawan. Namun sesampainya di SPBU daerah Marpoyan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH menelepon rekannya sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dengan mengatakan “Konco, Aku sudah sampai di Pekanbaru dengan kakak dari Palembang kita mau main di Langgam, sebentar lagi aku jemput”, kemudian sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID menjawab “Iya saya mau ikut, kau dimana biar aku yang kesana” dan dijawab oleh Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA “Aku di POM Bensin di Marpoyan, datanglah kesini”. Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID datang ke SPBU yang dijanjikan dan berjumpa dengan Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA yang sedang mengisi BBM 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam. Selanjutnya sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID masuk ke dalam mobil avanza warna hitam tersebut dan kemudian berkenalan dengan sdr. EDI, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan Terdakwa. Setelah itu rombongan berangkat menuju Kab. Pelalawan dengan menggunakan mobil avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA.

- Bahwa masih di hari yang sama Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 12.00 WIB sdr. EDI (DPO) menelepon sdr. BASIR dengan mengatakan “Aku mau datang kerumahmu” dan Terdakwa menjawab “datanglah” dan sekira jam 15.00 WIB sore sdr. EDI (DPO) beserta rombongan mobil toyota avanza warna hitam sampai di rumah sdr. BASIR. Setelah berjumpa Terdakwa langsung masuk kedalam mobil avanza warna hitam tersebut dan duduk dibangku bagian belakang mobil. Selanjutnya rombongan berangkat menuju pasar daerah Langgam sesuai arahan dari sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm). Diperjalanan sdr. EDI (DPO) bertanya kepada Terdakwa “Pasar Padang Luas itu dimana?” dan Terdakwa menunjukkan kepada sdr. EDI (DPO) arah jalan menuju Pasar Padang Luas. Sesampainya di pasar Padang Luas daerah Langgam Terdakwa turun dari mobil kemudian langsung melakukan pengamatan dan penggambaran terhadap calon korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa mendatangi sdr. EDI (DPO) dan rekan untuk

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa tidak berapa lama lagi calon korban akan selesai berjualan emas dan akan membawa emas dagangannya pulang dengan mengendarai sebuah mobil toyota avanza warna putih BM 1858 NH. Selanjutnya sdr. EDI dan rekan lainnya menunggu toyota avanza warna putih BM 1858 NH yang disebutkan Terdakwa melintas. Sekira sekira jam 18.00 WIB sdr. EDI dan rekan melihat mobil toyota avanza warna putih BM 1858 NH melintas. Selanjutnya NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA berpindah duduk ke belakang supir dan kemudi/setir mobil diambil alih oleh Terdakwa. Selanjutnya dibagikan alat-alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dipegang oleh sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan lagi dipegang oleh sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), 1 (satu) buah martil (palu) berikut 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban dipegang oleh sdr. EDI (DPO) dan 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban dipegang oleh sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID. Setelah selesai membagi-bagi alat kemudian sdr. EDI (DPO) bergerak dan membuntuti korban. Namun ditengah perjalanan rombongan melewati rumah Terdakwa dan selanjutnya rombongan menurunkan Terdakwa dirumahnya untuk alasan keamanan dan kerahasiaan karena dikhawatirkan korban mengenali Terdakwa nantinya. Setelah selesai menurunkan sdr. BASIR, sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung menggunakan Sebo warna hitam dan rekannya yang lain menggunakan masker warna hijau untuk menutupi wajah.

- Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB bertempat di Simpang Langgam, Muaro Sako, Desa Langgam, Kab. Pelalawan tepatnya di posisi jalan yang berlobang Terdakwa langsung memotong perjalanan mobil toyota avanza warna putih milik korban dan kemudian melintangkan mobil avanza yang dikemudikannya sehingga menyebabkan mobil toyota avanza warna putih langsung berhenti. Selanjutnya sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), sdr. EDI (DPO) dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID langsung turun dari mobil avanza warna hitam, sedangkan Terdakwa tetap diposisi kemudi mobil avanza warna hitam. Selanjutnya sdr. EDI langsung mengarah ke pintu supir mobil avanza warna putih sedangkan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID pintu depan sebelah kiri, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) ke pintu tengah bagian kiri dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA ke pintu tengah bagian kanan. Kemudian sdr. EDI (DPO) memecahkan kaca pintu mobil bagian supir dengan menggunakan martil (palu), setelah kaca tersebut pecah Terdakwa

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung menodongkan senjata api rakitan yang dipegangnya ke arah supir mobil avanza yang bernama FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dan penumpang didalam mobil tersebut bernama MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan CANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm). Kemudian sdr. EDI membuka pintu bagian supir dan setelah pintu supir terbuka sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) langsung masuk dan mengambil alih kemudi mobil avanza warna putih tersebut, sedangkan Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA, sdr. EDI (DPO) dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID masuk kedalam mobil melalui pintu tengah mobil dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki bernama FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dan MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA, kemudian 1 (satu) orang perempuan bernama CANDRA WATI Als WATI. Selanjutnya kemudi mobil korban diambil alih oleh sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan kemudian mobil beserta korban dibawa menuju arah Maredan, Simpang Beringin, yang diikuti oleh sdr Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil avanza warna hitam. Diperjalanan Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH dan sdr. EDI mengikat korban sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN, sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan sdri. CANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm) dengan menggunakan lakban. Selanjutnya Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, sdr. EDI, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID memaksa sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN, sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan sdri. CANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm) untuk menyerahkan emas milik mereka, namun ketiganya bersikeras mengatakan emasnya tidak ada dan disaat itulah para pelaku terus mendesak ketiga korban untuk menyerahkan emasnya dan akhirnya pelaku melakukan kekerasan terhadap sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dengan cara mengarahkan pisau ke paha sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dan melakukan pemukulan menyebabkan bengkak pada pelipis kiri, luka lecet pada pipi kanan serta paha kiri serta luka memar pada tangan sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/RS/TU-VER/2017 tanggal 11 Desember 2017 an. FIRDAUS dan kemudian para pelaku memukul mata bagian kiri sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dengan gagang senjata api yang menyebabkan bengkak sewarna kulit pada pipi kiri dan mata kiri memerah pada sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA sebagaimana hasil Visum Et

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No:445/RS/TU-VER/2017 tanggal 11 Desember 2017.

- Selanjutnya sdr. EDI (DPO) dan rekan lainnya menggeledah bagian dalam mobil dan pakaian ketiga korban dan akhirnya menemukan serta mengambil barang-barang dari korban;
 - 1. Barang milik sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA:
 - a. Emas \pm 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll yang tersimpan didalam ikat pinggang (khusus tempat penyimpanan emas);
 - b. uang tunai sejumlah Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan martil, timbangan, kikir, alat perlengkapan jual emas, alat tindik dan pakaian;
 - 2. Barang milik sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN:
 - a. Emas \pm 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll
 - b. uang tunai sejumlah Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah dompet yang berisikan STNK, SIM, KTP dan ATM an. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN.
 - 3. Barang milik sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm)
 - a. 1 (satu) buah tas slempang warna putih abu-abu yang berisikan uang hasil penjualan telur yang belum dihitung oleh sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm);
 - b. Tas jinjing yang berisikan mukanah (telekung), sweater serta perlengkapan kosmetik
 - c. 1 (satu) buah gelang emas 22 karat (dua puluh dua) dari peroleh dari tangan sebelah kiri sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm);
- Bahwa selanjutnya di daerah Maredan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menepikan mobil avanza warna silver yang dikemudikannya ke pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH dan rekannya yang lain berpindah ke mobil avanza warna hitam kemudian meninggalkan ketiga korban dipinggir jalan berikut mobil avanza warna putih. Selanjutnya para pelaku berangkat menuju rumah Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH di Lubuk Jambi, Kuantan Sengigi. Sesampainya di rumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH para pelaku yakni sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, sdr. EDI, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dan Terdakwa membagi hasil perolehan kejahatannya antara lain;

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



- a. Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - b. Sdr. EDI (DPO) mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - c. sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - d. sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - e. Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - g. Sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm), bagiannya dipegang oleh sdr. EDI (DPO) yang ditransfer pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut, total kerugian yang dialami para korban ± Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) jo 56 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NASIR ALIAS BULEK BIN MUHAMMAD LESA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersedia diperiksa selaku saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD AININ Als AININ Als PUNTUNG;
 - Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami terjadi pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 18.30 WIB bertempat di jalan Langgam-Muara Sako Kec. Langgam Kab. Pelalawan, dimana pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yakni Sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dan Sdri. CANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm);



- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, saksi bersama dengan Sdr. FIRDAUS berangkat dari Pekanbaru dengan menggunakan mobil Avanza BM 1858 NH milik Sdr. FIRDAUS dengan tujuan Pasar Langgam, Pelalawan untuk berjualan emas, sesampainya di Pasar Langgam Saksi dan Sdr.FIRDAUS langsung berjualan Emas dan selesai sekira jam 11.30 WIB. Selanjutnya saksi dan sdr. FIRDAUS berangkat menuju ke Pasar Padang Luas untuk kembali berjualan emas;
- Bahwa sekira jam 17.30 WIB Saksi dan Sdr. FIRDAUS selesai berjualan emas dan berniat mau pulang ke Pekanbaru dan saat itu kebetulan ada rekan sesama pedagang yakni Sdr. WATI berniat mau menumpang mobil kami untuk kembali pulang kerumahnya di Pekanbaru, selanjutnya Saksi bersama Sdr. FIRDAUS dan Sdri. WATI langsung berangkat ke Pekanbaru menggunakan mobil avanza tersebut dengan melewati jalan Langgam dan disaat perjalanan tepatnya sebelum Pasar Langgam saksi dan rekan berpapasan dengan mobil Avanza Hitam BM 1627 RA, dimana saat itu sdr. FIRDAUS berusaha untuk melewati mobil Avanza warna hitam tersebut, namun tidak diberikan jalan dan setelah sampai di Pasar Langgam kemudian mobil avanza hitam tersebut berhenti dan kami mengira mobil tersebut adalah milik orang atau masyarakat Langgam sehingga kami langsung tancap gas karena akan mengejar sholat Magrib di Desa Lubuk Ogung. Namun saat melewati Jl. Langgam-Muara Sako, mobil yang kami kendarai di salip oleh mobil avanza warna hitam BM 1627 RA dan kemudian dari dalam mobil tersebut keluar 4 (empat) orang laki-laki menggunakan penutup wajah (sebo) dan langsung menghampiri mobil yang kami kendarai dan memaksa kami untuk membuka pintu namun kami tetap menolak dan akhirnya pelaku memecahkan kaca mobil yang kami gunakan dengan menggunakan kunci inggris dan selanjutnya keempat orang laki-laki tersebut langsung masuk kedalam mobil sambil menodongkan senjata api laras pendek kearah saksi dan kedua rekan saksi tersebut dan kemudian salah satu pelaku tersebut mengambil alih kemudi mobil yang kami gunakan dan kemudian pelaku membawa mobil tersebut kearah Simpang Beringin. Didalam perjalanan tersebut tangan Saksi dan kedua rekan Saksi tersebut diikat menggunakan lakban warna hitam kemudian kami diinterogasi dan pelaku bertanya "Mana emasmu" kemudian Saksi jawab "Tidak ada Pak" kemudian pelaku bertanya berkali-kali namun Saksi dan Sdr. FIRDAUS tetap tidak mengakui membawa

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



emas dan selanjutnya pelaku tersebut menggeledah mobil dan badan kami, dan saat itulah pelaku berhasil mendapatkan emas yang Saksi simpan dipinggang. Kemudian pelaku tersebut kembali menggeledah badan Sdr. FIRDAUS dan pelaku menemukan emas milik Sdr. FIRDAUS yang disimpan dipinggang (didalam ikat pinggang khusus penyimpan emas) dan pelaku juga mengambil uang tunai dan barang-barang berharga milik Saksi dan milik kedua rekan Saksi tersebut dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. FIRDAUS dan Sdri. WATI diturunkan di kebun kepala sawit di daerah Maredan dan kemudian pelaku berputar arah kembali menuju ke simpang beringin dan setelah itu Saksi berusaha untuk meminta pertolongan dengan memberhentikan mobil yang lewat dan akhirnya kami diantar ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut hingga saat ini Saksi dimintai keterangan.

- Bahwa pada saat 4 (empat) orang pelaku memasuki mobil yang saksi kendarai, salah satu dari keempat orang tersebut ada memanggil atau menyebut nama rekan lainnya dengan panggilan "OYON", Namun saksi tidak mengetahui yang mana orang bernama "OYON" tersebut karena keempat orang tersebut menggunakan penutup kepala (Sebo).
- Bahwa barang berharga milik Saksi yang berhasil diambil oleh pelaku adalah; Emas \pm 1 (satu) Kg (dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll); Uang tunai sejumlah \pm Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah); 1 (satu) buah dompet yang berisikan STNK, SIM, KTP dan ATM Bank Danamon An. M. NASIR; 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan martil, timbangan, kikir dan alat perlengkapan jual emas serta alat tindik dan pakaian. Barang milik Sdr. FIRDAUS yang berhasil diambil oleh pelaku adalah; Emas \pm 1 (satu) Kg (dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll); Uang tunai sejumlah \pm Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah); 1 (satu) Unit Handphone. Sedangkan barang milik Sdri.WATI yang berhasil diambil oleh pelaku adalah; Tas yang berisikan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya; (satu) Unit Handphone.
- Bahwa saksi tidak bisa mengenali secara pasti fisik dari para pelaku tersebut karena pada saat itu posisinya gelap dan hanya ada penerangan lampu mobil saja dan saat itu saksi lihat masing-masing pelaku menggunakan penutup wajah (sebo), adapun jumlah pelaku yang Saksi ketahui saat itu berjumlah 5 (lima) orang, empat diantaranya masuk kedalam mobil yang kami gunakan dan 1 (satu) orang lagi mengemudikan kendaraan yang digunakan oleh pelaku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut, pelaku ada melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan kedua rekan Saksi tersebut yakni adanya pemukulan terhadap Saksi dan Sdr. FIRDAUS dengan menggunakan gagang senjata api, dan sdr. FIRDAUS pahanya ditusuk oleh pelaku dengan menggunakan pisau dan kemudian tangan dan mulut kami diikat menggunakan lakban warna hitam, pada saat melakukan pencurian tersebut masing-masing pelaku ada memegang senjata api laras pendek warna silver (Chroom) namun Saksi tidak tahu apa jenis senjata api tersebut;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara memukul mata bagian kiri saksi dengan gagang senjata api rakitan yang mengakibatkan sampai dengan saat sekarang bola mata saksi belum sembuh dan berwarna merah dan saksi ada di Visum di RSUD Selasih, Kab. Pelalawan.
- Bahwa pada saat itu pelaku tidak ada menembakkan senjatanya hanya saja senjata tersebut untuk menakut-nakuti kami dan juga digunakan untuk memukul Saksi dan Sdr. FIRDAUS.
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam BM 1627 RA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materil kurang lebih 1 miliar rupiah.
- Bahwa pada saat di periksa sekarang ini Saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa atau oleh pihak lain dan tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya, namun keberatan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api warna krom silver, di mana 2 (dua) pucuk senjata api benar digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana, namun terhadap 1 (satu) pucuk senjata api warna krom silver bukan milik dari Terdakwa, melainkan Terdakwa temukan dalam tas salah satu korban pada saat mengambil barang-barang korban.

2. Saksi BASIR Bin OSEP Als BASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 16:00 oleh pihak

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polres Pelalawan, karena ikut kegiatan pencurian emas dan uang tunai pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 18:30 WIB bertempat di Jalan Simpang Langgam Muara Sako Desa Langgam Kab. Pelalawan.

- Bahwa saksi hanya menunjukkan mobil korban tetapi tidak ikut melakukan perampokkan tersebut.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Simpang Langgam Muara Sako, Desa Langgam Kec. Langgam Kab, Pelalawan Provinsi Riau yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB tersebut sebanyak 5 (lima) orang dimana yang saksi kenal adalah Terdakwa dan sdr. EDI (DPO), sedangkan 3 (tiga) orang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi ditelepon oleh Sdr EDI (DPO), kemudian sdr EDI (DPO) mengatakan "Aku mau datang ke rumah mu" saksi jawab "ya datanglah", kemudian sekira pukul 15.00 WIB sdr EDI (DPO) datang menggunakan mobil AVANZA warna hitam BM 1627 RA dan menelpon saksi mengatakan bahwa Sdr EDI (DPO) sudah didepan rumah, kemudian saksi langsung keluar rumah dan masuk ke dalam mobil tersebut, dan didalam mobil sudah ada 5 (lima) orang yang mana saksi duduk di kursi belakang sopir, sedangkan sdr EDI (DPO) berada di sebelah sopir dan te berada di belakang saksi, lalu Terdakwa diperjalanan sdr EDI (DPO) mengatakan "pasar padang luas itu mana" lalu saksi menunjukannya dan kami menuju ke Pasar Padang Luas, sesampainya di Pasar Padang Luas, Sdr EDI (DPO) bertanya kepada saksi "Mana mobil yang menjual emas" lalu saksi menjawab "Yang avanza putih itu" sambil menunjuk mobil tersebut, kemudian sdr EDI (DPO), Terdakwa dan rekan menuju mobil Avanza tersebut, sedangkan saksi berada di sebelah mobil avanza warna hitam BM 1627 RA yang saksi tumpangi bersama sdr EDI (DPO), lalu sekira pukul 16.30 WIB saksi diantar oleh Sdr EDI menuju rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi sekira pukul 17.00 WIB, dan selanjutnya sdr EDI dan Sdr BENI pergi dari rumah saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, saksi ditelpon oleh sdr EDI (DPO) dan mengatakan "Minta nomor rekening" dan saksi langsung memberikannya, lalu sdr EDI (DPO) mengatakan "Aku kirim 15 juta ke rekeningmu, aku dapat rejeki, ini untuk untuk belanja, bagi-bagi sama si purul" dan saksi menjawab "okelah", setelah itu keesokan harinya sekira

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB saksi pergi menuju ATM BRI di Langgam untuk menarik uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut saksi tarik, kemudian saksi ditelepon oleh sdr PURUL (DPO), mengatakan "sudah ditarik duit" kemudian saksi menjawab "Sudah, datanglah kerumah", kemudian sekira pukul 20.0 WIB sdr PURUL (DPO) datang dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah itu saksi menuju rumah sdr ANDI (DPO) dan sesampainya di rumah sdr ANDI (DPO) tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr EDI (DPO) sewaktu saksi bersama-sama berada di Lembaga Pemasyarakatan Sialang Bungkok sedangkan dengan Terdakwa, saksi kenal pada saat saksi dijemput ke rumah sebelum sdr EDI (DPO) dan Terdakwa melakukan perampokan pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB.
- Bahwa tersangka sdr EDI (DPO) dan Terdakwa melakukan perampokan tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam BM 1627 RA.
- Bahwa saksi tidak tahu nama korban perampokan tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi, korban tersebut adalah penjual emas keliling di pasar Padang Luas .
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini saksi baru mengetahui bahwa MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA merupakan korban perampokan yang dilakukan oleh sdr EDI (DPO) dan Terdakwa bersama rekannya di jalan simpang langgam Muaro Sako Desa Langgam Kec. Langgam Kab, Pelalawan Provinsi Riau yang terjadi pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 18.30.
- Bahwa uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah uang hasil perampokan sdr EDI (DPO) dan Terdakwa bersama rekannya di Jalan Simpang Langgam Muaro Sako Desa Langgam Kec. Langgam Kab, Pelalawan Provinsi Riau yang terjadi pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB.
- Bahwa uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk bayar utang dan kehidupan sehari-hari.

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk toyota avanza warna putih No. Pol BM 1858 NH, nomor rangka MHKM1BA2JEK04450, nomor mesin MD00223 berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah adalah mobil korban yang saksi tunjukkan kepada sdr. EDI (DPO) dan yang menjadi target pencurian emas dan terhadap barang bukti yang lain yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Saksi NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada pemeriksaan sekarang ini saksi tidak di dampingi oleh penasehat hukum atau pengacara sendiri, namun akan menggunakan Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim dari PUSKABUM Pengadilan Negeri Pelalawan.
- Bahwa saksi diperiksa selaku Terdakwa sehubungan dengan Pencurian yang telah saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Simpang Langgam Muara Sako Desa Langgam Kab. Pelalawan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian tersebut saksi ada dibantu oleh orang lain yakni Sdr. EDI (dalam daftar pencarian orang/ DPO), BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dan sdr. MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG.
- Bahwa barang yang telah saksi ambil bersama dengan rekan-rekan berupa emas yang setelah kami timbang diketahui seberat 2 kg serta uang tunai sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa cara saksi serta rekan-rekan melakukannya perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara pada awalnya kami menghadang mobil milik korban dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang kami pergunakan saat itu, setelah mobil korban berhenti saksi, EDI (DPO), SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), dan BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID langsung turun dari mobil, kemudian saksi dan EDI (DPO) langsung mendekati pintu depan sebelah kanan

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



tepatnya dibagian pengemudi mobil, kemudian EDI (DPO) memecahkan kaca mobil dengan menggunakan palu/martil sehingga kaca mobil bagian pintu sebelah kanan korban pecah, selanjutnya saksi menodong supir mobil tersebut dengan menggunakan senjata api rakitan, kemudian EDI (DPO) masuk kedalam mobil dari pintu bagian tengah sebelah kiri, selanjutnya saksi dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID masuk dari pintu bagian tengah sebelah kanan, sedangkan saksi SABIDEN Als BIDIN masuk dari pintu sopir sedangkan sopirnya saat itu berada di tengah antara sopir dan bangku depan sebelah kiri, selanjutnya mobil korban dikemudikan oleh saksi SABIDEN Als BIDIN sedangkan MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG mengemudikan mobil avanza hitam yang kami pergunakan, dan didalam perjalanan para korban yang berjumlah 3 (tiga) orang kami ikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam dan juga saat itu saksi bergantian dengan saksi SABIDEN Als BIDIN untuk membawa mobil korban dan setelah sampai di Maredan selanjutnya kami meninggalkan para korban didalam mobil milik korban dipinggir jalan sedangkan kami dengan membawa hasil curian berupa emas, uang tunai dan 1 (satu) buah tas kecil langsung pindah kemobil avanza warna hitam dan langsung pergi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira jam 15.00 WIB saat itu saksi dihubungi oleh saksi. SABIDEN Als BIDIN yang saat itu saksi SABIDEN Als BIDIN mengatakan kepada saksi "Yon, carikan mobil kita mau merampok, gak lama lagi kita berangkat" selanjutnya pada tanggal 27 November 2017 saksi mendapatkan mobil yang saksi rental dari Sdr. GENTA yang berada di Panam Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah mobil ada pada saksi, saksi menghubungi SABIDEN Als BIDIN dan mengatakan "Kak mobil udah dapat" dan dijawab "Gak lama lagi kita berangkat, pegang aja dulu mobilnya" selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi dihubungi saksi SABIDEN Als BIDIN dengan mengatakan "Yon bentar lagi kakak mau nyampai siap – siap aja, duluan aja ke Kerinci" dan saksi jawab "Oke, aku nunggu di simpang Langgam" dan selanjutnya setelah saksi SABIDEN Als BIDIN sampai disimpang langgam saat itu saksi SABIDEN Als BIDIN sudah bersama dengan EDI dan sdr. MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG, selanjutnya kami bersama-sama dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang sebelumnya saksi rental menuju kerumah teman EDI (DPO) yakni Sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) yang berada di Langgam, dan sesampai kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) kemudian kami membahas pekerjaan yang akan kami lakukan yang mana saat itu sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) mengatakan "Besok pagi aku kepasar untuk melihat orang yang bawa emas dengan mobil" dan setelah membahas hal tersebut saksi, EDI, saksi SABIDEN Als BIDIN, Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi yang berada di Lubuk Jambi Kab. Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 kami berangkat menuju ke Pekanbaru, dan kemudian kami menginap di rumah keluarga saksi yang berada di Jalan Karya I Marpoyan Damai Pekanbaru dan kemudian saksi menghubungi sdr. BENI dan mengatakan "Ben siap-siap Ben hari Rabu kita berangkat untuk merampok" dan dijawab "Iya Nco", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.00 WIB dan saksi SABIDEN pergi membeli peralatan berupa 2 (dua) buah lakban warna hitam, 4 (empat) empat buah masker warna hijau, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah martil di Pasir Putih sedangkan 2 (dua) buah pisau saksi beli di Jalan Kartama dan setelah saksi dan saksi SABIDEN selesai membeli perlengkapan tersebut selanjutnya saksi dan saksi SABIDEN menjemput sdr. BENI di Gang Pinang Merah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, dan selanjutnya kembali kerumah keluarga sdr. NOPRIYON yang berada di Jalan Karya I Marpoyan Damai Pekanbaru. Selanjutnya 11.00 WIB sdr. EDI (DPO) mengajak kami untuk berangkat yang mana EDI (DPO) mengatakan bahwa EDI (DPO) telah dihubungi oleh sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) dan targetnya juga sudah ada, selanjutnya saksi, sdr. BENI, sdr. EDI (DPO), sdr. MUHAMMAD AININ dan saksi SABIDEN berangkat menuju kerumah BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) yang mana saat itu saksi yang mengemudikan mobil Avanza hitam yang kami pergunakan sedangkan EDI (DPO) duduk dibangku depan sebelah kiri, saksi SABIDEN Als BIDIN duduk dibangku tengah sebelah kiri. Sdr. BENI duduk ditengah dan Terdakwa duduk di belakang supir, dan setelah sampai dirumah BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm), saat itu BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) langsung naik kedalam mobil dan duduk di bangku paling belakang kemudian kami langsung menuju ke pasar sesuai dengan arahan dari BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) dan sesampai di pasar Langgam saat itu BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) memberitahukan kepada kami bahwa mobil avanza warna putih BM 1858 NH jika selesai jualan emas dipasar akan membawa emasnya pulang kerumah, selanjutnya kami

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dipasar tersebut, sekira jam 18.00 WIB mobil korban berangkat dari pasar dan saat itu saksi pindah kebelakang supir dan yang mengemudikan mobil saat itu sdr. MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG, sedangkan EDI (DPO) duduk disebelah supir, Terdakwa SABIDEN duduk dibangku tengah dibelakang EDI (DPO), sdr. BENI berada ditengah dan saksi duduk dibelakang supir selanjutnya kami membagi-bagi alat-alat yang telah kami persiapkan yang mana saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, EDI (DPO) memegang 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban, Terdakwa SABIDEN memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, sdr. BENI memegang 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban, selanjutnya kami mengikuti mobil korban dan sebelum sampai di rumah BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) saat itu BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) minta turun dan setelah BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) turun kami kembali mengikuti mobil korban dan saat itu kami langsung menggunakan penutup wajah yang mana saksi menggunakan sebo warna hitam, sedangkan EDI (DPO), sdr. BENI, Terdakwa SABIDEN menggunakan masker warna hijau dan sesampai di jalan berlobang saat itu kami langsung mencegat mobil korban dengan melintangkan mobil avanza hitam yang kami pergunakan saat itu di depan mobil milik korban sehingga mobil korban langsung berhenti dan selanjutnya saksi, EDI (DPO), saksi SABIDEN dan sdr. BENI langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa masih berada didalam mobil dan selanjutnya EDI (DPO) langsung menuju ke pintu supir, saksi SABIDEN langsung ke pintu tengah sebelah kiri, sdr. BENI pintu depan sebelah kiri dan saksi pintu tengah sebelah kanan, selanjutnya saat itu sdr. EDI langsung memecahkan kaca jendela mobil sebelah kanan bagian supir dengan menggunakan martil dan setelah kaca tersebut pecah saksi langsung menodongkan senjata api rakitan yang saksi pergunakan saat itu ke arah korban yang saat itu berada didalam mobil, selanjutnya EDI (DPO) langsung membuka pintu supir dan kemudian saksi SABIDEN langsung menuju ke pintu supir dan langsung masuk kedalam mobil sedangkan saksi, EDI (DPO) dan sdr. BENI masuk kedalam mobil dari pintu tengah mobil, selanjutnya kami pergi yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh saksi SABIDEN dan kemudian kami menuju ke Maredan dan didalam perjalanan saksi, sdr. BENI dan sdr. EDI (DPO) mengikat para korban dengan menggunakan lakban dan sesampai di Maredan kami menepikan mobil korban dan kemudian kami meninggalkan korban dengan mobilnya

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



dipinggir jalan tersebut sedangkan kami langsung pindah ke mobil avanza hitam dengan membawa hasil curian berupa emas dan uang tunai yang tersimpan didalam sebuah tas serta 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, selanjutnya kami langsung menuju kerumah saksi yang berada di Lubuk Jambi Kab. Kuantan Singingi dan setelah sampai dirumah saksi kemudian kami berkumpul diruangan tamu rumah saksi dan membuka tas korban dan saat itu didapati berupa emas setelah kami timbang dengan menggunakan timbangan emas yang juga berada didalam tas tempat emas tersebut disimpan diketahui total berat emas tersebut keseluruhan sebesar 2 Kg (dua kilogram) dan juga ada uang tunai sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan kemudian saksi memeriksa tas kecil milik korban yang mana saat itu saksi ada menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan lengkap dengan pelurunya, selanjutnya kami membagi hasil curian tersebut yang mana saksi mendapat 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), EDI (DPO) mendapat 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), saksi SABIDEN mendapat 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sdr. BENI mendapat 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan jatah untuk sdr. BASIR saat itu EDI (DPO) yang mengurusnya dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sdr. BASIR mendapatkan hasil dari curian tersebut.

- Bahwa setelah kami membagi-bagi hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 saksi mengantarkan saksi SABIDEN, sdr. MUHAMMAD AININ dan EDI (DPO) ke Simpang Air Molek Kab. Inhu dan setelah saksi mengantarkan, saksi pulang kerumah keluarga saksi yang dipekanbaru, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 saksi mengembalikan mobil avanza hitam tersebut ke pemilik rental dan kemudian saksi membayarkan uang rental mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 14.00 Wib saksi berangkat menuju ke Palembang dengan menggunakan angkutan umum untuk menjumpai saksi SABIDEN guna menjual emas hasil curian, dan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 saksi sampai di Palembang dan kemudian saksi



menjumpai SABIDEN kemudian meminta tolong kepada saksi SABIDEN untuk menjualkan emas dari jatah saksi dan setelah emas jatah saksi tersebut terjual saat itu saksi mendapatkan uang hasil dari penjualan sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan kemudian saksi menghubungi Sdr. KHAIRUL untuk meminta nomor rekening miliknya yang dikarenakan saksi akan mengirimkan uang tersebut ke rekening milik KHAIRUL, dan setelah saksi mendapatkan nomor rekening tersebut saksi mengirimkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi berangkat dari Palembang menuju ke Pekanbaru dan menginap di rumah keluarga saksi.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencurian tersebut kami ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BM 1627 RA, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, 2 (dua) buah pisau, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah martil / palu, 4 (empat) buah masker warna hijau dan 1 (satu) buah sebo warna hitam.
- Bahwa terhadap alat-alat yang telah kami pergunakan tersebut yang mana terhadap 2 (dua) pucuk senjata api rakitan tersebut merupakan milik EDI (DPO) dan saksi SABIDEN (DPO), sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BM 1627 RA merupakan mobil yang saksi rental dari Sdr. GENTA yang berada di Panam Kota Pekanbaru sedangkan terhadap 2 (dua) buah pisau, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah martil/palu, 4 (empat) buah masker warna hijau dan 1 (satu) buah sebo warna hitam saksi beli dengan menggunakan uang milik Sdr. EDI (DPO), dan terhadap keseluruhan alat-alat tersebut telah kami persiapkan sebelumnya.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. EDI (DPO) dan saksi dan rekan – rekan melakukan pencurian tersebut ada menggunakan ancaman kekerasan dengan mengancam korban dengan menodongkan senjata api rakitan serta ada menggunakan kekerasan sehingga salah satu korban ada yang terluka.
- Bahwa hasil yang saksi peroleh berupa uang tunai sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan emas setelah saksi timbang saksi jual sebesar 4 gram dan setelah emas tersebut saksi jual saksi memperoleh uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sehingga total uang Terdakwa dapatkan dari uang tunai dan juga dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan emas sebesar Rp.61.100.000,- (enam puluh juta seratus) dan dari hasil tersebut uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saksi masukkan kedalam rekening milik KHAIRUL sedangkan sisanya sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta rupiah) saksi penggunaan untuk keperluan termasuk untuk membayar hutang, ongkos pulang pergi Pekanbaru-Palembang dan berbelanja pakaian sebanyak 1 (satu) helai celana dan 5 (lima) helai baju kaos .

- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan selesai melakukan pencurian emas tersebut seluruh alat-alat yang kami penggunaan saat itu saksi yang menyimpannya termasuk 2 (dua) pucuk senpi rakitan yang kami penggunaan saat itu dan juga termasuk senjata api rakitan yang saksi temukan didalam tas kecil milik korban, dan terhadap senjata api rakitan tersebut ada pada saksi selama 1 (satu) hari dan kemudian senjata api dan juga alat-alat lainnya saksi titipkan kepada Sdr. ADE dengan menggunakan 1 (satu) buah tas slempang warna krem.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih BM 1858 NH merupakan mobil milik korban yang dipergunakan untuk membawa emas serta uang tunai sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan dan 12 (dua belas) butir amunisi peluru yang mana 2 (dua) pucuk senjata api rakitan serta 9 (sembilan) butir amunisi merupakan alat yang kami penggunaan saat melakukan pencurian emas tersebut sedangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi merupakan milik korban yang mana Terdakwa mengetahuinya saat Terdakwa ada menemukan 1 (satu) buah tas slempang berukuran kecil warna hitam dibawah jok mobil tepatnya dibangku supir dan setelah Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senpi rakitan serta amunisinya sebanyak 3 (tiga) butir didalam tas slempang kecil warna hitam tersebut dan terhadap 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu/martil, 2 (dua) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat serta dengan sarungnya berwarna hitam merupakan alat yang kami penggunaan dalam melakukan pencurian emas tersebut dan terhadap pakaian berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah bergaris hitam merk country fiasta, 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih biru merk LGS, 1 (satu) helai baju kaos merk T ZONE warna putih abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk T ZONE, 1 (satu) helai celana panjang merk Emba warna abu-abu merupakan barang yang telah Terdakwa beli

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang hasil dari pencurian emas tersebut sedangkan terhadap 1 (satu) buah tas slempang warna krem merupakan tas yang Terdakwa pergunakan untuk menyimpan alat-alat yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa pada saat di periksa sekarang ini Saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa atau oleh pihak lain dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Pencurian dengan kekerasan yang telah saksi lakukan bersama dengan rekan – rekan saksi.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya yakni Sdr. EDI (dalam daftar pencarian orang/ DPO), sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID, sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dan sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) melakukan perampokan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, sekira pukul 18.30 WIB, dimana awalnya saksi mengetahui nama daerahnya karena baru pertama kali datang ke lokasi tersebut, tetapi kemudian saksi ketahui adalah di Jl. Simp. Langgam-Muaro sako Kel. Langgam, Kab. Langgam.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan Sdr. EDI (dalam daftar pencarian orang/DPO), sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID, Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID, Terdakwa, dan sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) hanya sebatas hubungan pertemanan saja, dimana saksi mengenal sdr. EDI (DPO) bulan Januari 2017, setelah dikenalkan oleh Terdakwa MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG. Saksi mengenal Sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH sejak bertemu di Lapas Bangkinang, kalau tidak salah pada bulan April tahun 2016. Saksi mengenal Sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID karena dikenalkan oleh Sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH ketika hendak melakukan perampokan tersebut dan saksi mengenal Sdr. BASIR Als

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASIR Bin OSEP (Alm) ketika Sdr. EDI (DPO) membawa saksi ke rumahnya untuk menyusun rencana dan melakukan penggambaran untuk melakukan perampokan tersebut.

- Bahwa pada hari Senin bulan November 2017 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. EDI menelpon saksi dan menjelaskan bahwa ia ditelepon oleh sdr. BASIR, yang mengatakan ada gambaran disana (Pangkalan Kerinci), "kamu mau ikut gak?" Saksi menjawab, "Oke ikut", dilanjutkan Sdr. EDI: "Kamis kita berangkat". Kemudian saksi menelpon Sdr. YOYON dan meminta jemput di Kerinci dan minta merental mobil dan disanggupi oleh Sdr. YOYON. Kemudian saksi dihubungi oleh Sdr. YOYON mengatakan "Kak mobil udah dapat" dan saksi jawab "Gak lama lagi kita berangkat, pegang aja dulu mobilnya." Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017, sekira jam 13.00 WIB, saksi menghubungi Sdr. YOYON dengan mengatakan "Yon bentar lagi kakak mau nyampai siap-siap aja, duluan aja ke kerinci" dan dijawab "Ok, aku nunggu di Simpang Langgam". Setelah saksi sampai disimpang Langgam bersama Sdr. EDI dan Terdakwa, Kemudian bersama-sama dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang sebelumnya dirental oleh Sdr. YOYON menuju kerumah teman EDI yakni Sdr. BASIR yang berada di Langgam, dan sesampai kami dirumah BASIR kemudian kami membahas pekerjaan yang akan kami lakukan yang mana saat itu BASIR mengatakan "Besok pagi aku kepasar untuk melihat orang yang bawa emas dengan mobil" dan setelah membahas hal tersebut saksi, EDI, YOYON, MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG langsung pergi menuju ke rumah Sdr. YOYON yang berada di Lubuk Jambi Kab. Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, kami berangkat menuju ke Pekanbaru. Kami menginap di rumah keluarga Sdr. YOYON dan kemudian Sdr. YOYON menghubungi BENI dan mengatakan "Ben siap-siap Ben hari Rabu kita berangkat untuk merampok" dan dijawab "Iya Nco". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, sekira jam 08.00 WIB, saksi dan Sdr. YOYON pergi membeli peralatan berupa 2 (dua) buah lakban warna hitam, 4 (empat) empat buah masker warna hijau, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah martil di Pasir Putih sedangkan 2 (dua) buah pisau Terdakwa beli di Jalan Kartama dan setelah saksi, Sdr. YOYON selesai membeli perlengkapan tersebut selanjutnya saksi dan Sdr. YOYON menjemput BENI di Gang Pinang Merah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru. Selanjutnya saksi dan Sdr. YOYON dan BENI kembali

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah keluarga Sdr. YOYON yang berada di Jalan Karya I Marpoyan Damai Pekanbaru selanjutnya 11.00 WIB. Kemudian Sdr. EDI mengajak kami untuk berangkat yang mana EDI mengatakan bahwa EDI telah dihubungi oleh BASIR dan targetnya juga sudah ada, selanjutnya saksi, BENI, EDI, MUHAMMAD AININ dan YOYON berangkat menuju kerumah BASIR yang mana saat itu Sdr. YOYON yang mengemudikan mobil Avanza hitam yang kami pergunakan sedangkan EDI duduk dibangku depan sebelah kiri, saksi duduk dibangku tengah sebelah kiri, BENI duduk ditengah dan Terdakwa duduk di belakang supir, dan setelah sampai dirumah BASIR, saat itu BASIR langsung naik kedalam mobil dan duduk di bangku paling belakang kemudian kami langsung menuju ke pasar sesuai dengan arahan dari BASIR dan sesampai di pasar langgam saat itu BASIR memberitahukan kepada kami bahwa mobil Avanza warna putih BM 1858 NH jika selesai jualan emas di pasar akan membawa emasnya pulang kerumah. Sehingga kami menunggu di pasar tersebut, sekira jam 18.00 WIB mobil korban berangkat dari pasar dan saat itu Sdr. YOYON pindah ke belakang supir dan yang mengemudikan mobil saat itu adalah Terdakwa, sedangkan EDI duduk disebelah supir, saksi duduk dibangku tengah dibelakang EDI, BENI berada ditengah dan Sdr. YOYON duduk dibelakang supir selanjutnya kami membagi-bagi alat yang telah kami persiapkan yang mana saat itu Sdr. YOYON memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, EDI memegang 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban, saksi memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, BENI memegang 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban. Kemudian kami mengikuti mobil korban dan sebelum sampai dirumah BASIR saat itu BASIR minta turun dan setelah BASIR turun kami kembali mengikuti mobil korban dan saat itu kami langsung menggunakan penutup wajah yang mana Sdr. YOYON menggunakan sebo warna hitam, sedangkan EDI, BENI, saksi menggunakan masker warna hijau dan sesampai di jalan berlobang saat itu kami langsung mencegat mobil korban dengan melintangkan mobil avanza hitam yang kami pergunakan saat itu di depan mobil milik korban sehingga mobil korban langsung berhenti. Selanjutnya saksi, EDI, Sdr. YOYON dan BENI langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa masih berada didalam mobil dan selanjutnya EDI langsung menuju ke pintu supir, saksi langsung ke pintu tengah sebelah kiri, BENI pintu depan sebelah kiri dan Sdr. YOYON Ke pintu tengah sebelah kanan, selanjutnya saat itu EDI langsung

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan kaca jendela mobil sebelah kanan bagian supir dengan menggunakan martil dan setelah kaca tersebut pecah Sdr. YOYON langsung menodongkan senjata api rakitan yang dipergunakan saat itu kearah korban yang saat itu berada didalam mobil dan EDI langsung membuka pintu supir dan kemudian saksi langsung menuju ke pintu supir dan langsung masuk kedalam mobil sedangkan Sdr. YOYON, EDI dan BENI masuk kedalam mobil dari pintu tengah mobil, selanjutnya kami pergi yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh saksi, dan kemudian kami menuju ke maredan dan di dalam perjalanan Sdr. YOYON, BENI dan EDI mengikat para korban dengan menggunakan lakban dan sesampai di Maredan kami menepikan mobil korban dan kemudian kami meninggalkan korban dengan mobilnya dipinggir jalan tersebut sedangkan kami langsung pindah ke mobil avanza hitam dengan membawa hasil curian berupa emas dan uang tunai yang tersimpan didalam sebuah tas serta 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. Selanjutnya kami langsung menuju kerumah Sdr. YOYON yang berada di Lubuk Jambi Kab. Kuantan Singingi dan setelah sampai dirumah Sdr. YOYON kemudian kami berkumpul diruangan tamu rumah Sdr. YOYON dan membuka tas korban dan saat itu didapati berupa emas setelah kami timbang dengan menggunakan timbangan emas yang juga berada didalam tas tempat emas tersebut disimpan diketahui total berat emas tersebut keseluruhan sebesar 2 Kg (dua kilogram) dan juga ada uang tunai sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan kemudian Sdr. YOYON memeriksa tas kecil milik korban yang mana saat itu Sdr. YOYON ada menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan lengkap dengan pelurunya, selanjutnya kami membagi hasil curian tersebut yang mana Sdr. YOYON mendapat 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), EDI mendapat 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), saksi mendapat 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), BENI mendapat 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan jatah untuk BASIR saat itu EDI yang mengurusnya dan Sdr. YOYON tidak mengetahui berapa banyak BASIR mendapatkan hasil dari curian tersebut, selanjutnya setelah kami membagi-bagi hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017, Sdr. YOYON

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi, MUHAMMAD AININ dan EDI ke Simpang Air Molek Kab. Inhu. Setelah Sdr. YOYON mengantarkan kami, Sdr. YOYON pulang kerumah keluarganya.

- Bahwa saksi tidak mengenal korban, tetapi saat itu korbannya ada tiga orang dengan rincian dua orang laki-laki dan satu orang perempuan dengan mengendarai satu unit mobil Avanza warna putih (lupa plat nomor), dan setahu saksi bahwa para korban tersebut merupakan penjual emas di "Pasar Kalangan", dan barang korban yang kami ambil adalah berupa emas dan juga uang tunai.
- Bahwa saksi bahwa emas yang berhasil diperoleh dari perbuatan pencurian dengan kekerasan yang saksi dan rekan lakukan adalah dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram, dimana emas tersebut sudah dalam bentuk perhiasan, seperti cincin, kalung dan gelang. Saksi mengetahui beratnya dari perhitungan ketika kami membagi hasil rampokan dimana untuk dibagi enam orang, emas tersebut masing-masing memperoleh kurang lebih seberat 4 (empat) ons. Sedangkan uang tunai saat itu sebanyak Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam aksi perampokan tersebut, kami telah merencanakannya terlebih dahulu dimana Sdr. BASIR bertugas melakukan pengamatan dan penggambaran terhadap calon korban, karena Sdr. BASIR merupakan warga di dekat "Pasar Kalangan" sehingga mengenal calon korban, jenis mobil dan jadwal berjualan serta pulang berjualan. Pada saat kejadian, Sdr. BASIR masuk ke "Pasar Kalangan" untuk melakukan penggambaran sedangkan saksi dan Sdr. EDI, Terdakwa AININ, Sdr. YOYON, Sdr. BENI menunggu di dalam mobil tidak jauh dari pasar dimaksud. Beberapa waktu kemudian Sdr. BASIR datang dan melaporkan kami harus bersiap-siap karena calon korban sudah bersiap-siap dan bergegas hendak pulang. Ketika korban pulang dengan menggunakan mobil avanza warna putih (lupa plat nomor), sekitar jarak 200 (dua ratus) meter atau masih dalam batas pantauan, kami membuntuti korban. Setibanya di jalan rusak, kami langsung mencegat mobil korban dan mengikat tangan dan mulut para korban menggunakan lakban agar tidak melawan dan menguras harta korban berupa emas dan uang tunai, setelah itu kami membawa para korban ke daerah Maredan dan meninggalkan korban dengan mobilnya di tempat tersebut.
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BM

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1627 RA dirental oleh sdr. YOYON; 2 (dua) pucuk senjata api rakitan; 1 (satu) pucuk milik saksi sendiri dan 1 (satu) pucuk lainnya milik Sdr. EDI; 2 (dua) buah pisau; milik Sdr. BENI; 2 (dua) buah lakban warna hitam; dimana Terdakwa dan Sdr. BENI membelinya di toko; 1 (satu) buah martil / palu; dibeli di Toko Bangunan; 4 (empat) buah masker warna hijau dibeli Sdr. YOYON di Klinik Pasir Putih; 1 (satu) buah sebo warna hitam adalah milik Sdr. YOYON.

- Bahwa saksi memegang senpi rakitan dan menodongkan senjata api rakitan kepada korban, setelah itu saksi yang mengemudikan mobil korban sampai berganti dengan Sdr. YOYON. Sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) adalah orang yang mengajak sdr. BENI untuk melakukan pencurian, memegang senpi rakitan dan menodongkan senjata api rakitan kepada korban, serta membawa mobil korban gantian dengan saksi sampai ke Maredan, tempat dimana kami meninggalkan para korban. Sdr. EDI adalah orang yang memiliki ide, orang yang berhubungan dengan Sdr. BASIR untuk menentukan target, orang memecahkan kaca dengan menggunakan palu/martil, yang mengikat korban dengan menggunakan lakban warna hitam. Terdakwa adalah orang yang mengemudikan mobil avanza warna hitam. Sdr. BASIR adalah orang yang menentukan target dan Sdr. BENI adalah orang yang menggunakan pisau dan mengikat korban dengan lakban warna hitam.
- Bahwa ketika kami di dalam mobil membuntuti mobil korban, posisi kami adalah supirnya Terdakwa MUHAMMAD AININ, disamping supir Sdr. EDI, pada bangku baris kedua dari kiri ke kanan adalah saksi Sdr. BENI dan Sdr. YOYON, sedangkan Sdr. BASIR berada di kursi paling belakang. Setelah berhasil mencegat mobil korban, maka kami bersama-sama langsung keluar dari dalam mobil dan posisi saksi di sebelah pintu kiri depan sambil menodongkan senjata dan mengetuk kaca agar dibuka, Sdr. EDI awalnya berada di depan sebelah kanan, namun mengintari mobil dari depan dan tiba di posisi saksi pada sebelah kiri mobil. Sedangkan Sdr. BENI dan YOYON tetap berada di posisi Supir. Saat itu Sdr. BASIR tidak ikut dalam pengecatan karena sebelum mencapai korban, kami telah menurunkan Sdr. BASIR di rumahnya karena posisinya melewati rumah Sdr. BASIR, dan kemungkinan para korban mengenal Sdr. BASIR karena dekat dengan "Pasar Kalangan" dimana Sdr. BASIR sering ke Pasar tersebut agar tidak mudah diketahui aksi perampokan tersebut. Setelah berhasil mencegat dan menguasai para korban, maka kami mengikat

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



tangan dan mulut korban dan menempatkan kedua korban laki-laki di kursi tengah sedangkan korban perempuan duduk di kursi depan samping supir, dan saksi yang mengemudikan mobil korban, ditemani oleh Sdr. YOYON dan Sdr. BENI, dan Sdr. EDI. Sedangkan mobil kami dibawa oleh Terdakwa AININ seorang diri.

- Bahwa saat itu saksi mendapat pembagian emas kurang lebih seberat 4 (empat) ons yang sudah dalam bentuk perhiasan gelang, kalung, cincin dan anting-anting dan Terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah). Yang membaginya adalah secara bersama-sama dengan sistem bagi rata semuanya.
- Bahwa untuk emas seberat 4 (empat) ons yang sudah dalam bentuk perhiasan gelang, kalung, cincin dan anting-anting, dan Terdakwa telah menjualnya dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons dengan total penjualan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga masih ada sisa emas sekitar 3 (tiga) ons dan saat ini telah disita oleh Penyidik. Maka total pembagian saksi dari hasil rampokan adalah Rp.28.100.000 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut sudah saksi pergunakan habis untuk membayar hutang-hutang saksi, kebutuhan hidup.
- Bahwa emas tersebut sisa emas saksi seberat kurang lebih 3 (tiga) ons dari hasil rampokan tersebut, dan benar motor vario tersebut yang saksi tambahkan uang anak untuk membelinya.
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut sudah cukup lama, tetapi saksi lupa kapan tepatnya dimana ada orang yang menggadaikannya kepada saksi.
- Bahwa pada saat di periksa sekarang ini Saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa atau oleh pihak lain dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi BENI SAPUTRA Als BENI Bin M. RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani akan memberikan semua keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi mengerti pada saat sekarang ini diperiksa selaku saksi dalam perkara Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Hari Rabu tanggal



- 06 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Simpang Langgam Muaro Sako Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Provinsi Riau.
- Bahwa saksi belum pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana apapun dan tidak pernah menjalani hukuman di lembaga Pemasyarakatan.
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Simpang Langgam Muaro Sako Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Provinsi Riau saksi bersama rekan sdr. EDI (DPO), sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, sdr. ABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa: gelang emas, cincin emas, kalung emas serta uang lebih kurang sebanyak Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari pedagang emas keliling yang saksi tidak kenal namanya.
 - Bahwa yang membantu saksi bersama-sama dengan sdr. EDI (DPO), sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, sdr. ABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan Terdakwa untuk menentukan atau menunjukkan pedagang emas keliling yang barangnya akan dilakukan pengambilan dengan kekerasan adalah Sdr BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan.
 - Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh saksi bersama-sama dengan rekan ketika melakukan pengambilan barang berupa: gelang emas, cincin emas, kalung emas serta uang lebih kurang sebanyak Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari pedagang emas keliling adalah 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna hitam Nomor Polisi tidak mengetahuinya, 2 (dua) pucuk senjata api genggam yang digunakan oleh sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH. Kemudian 2 (dua) buah Pisau dengan panjang lebih kurang 10 Cm (sepuluh senti meter) digunakan oleh saksi sendiri; 2 (dua) buah Lakban warna hitam digunakan untuk mengikat dan menutup mulut korban; 1 (satu) buah Sebo dan 3 (tiga) buah Masker warna hijau digunakan untuk menutup wajah serta muka Terdakwa dan rekan-rekan agar tidak dikenali.
 - Bahwa yang menyediakan 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna hitam Nomor Polisi tidak mengetahuinya yang menyediakan adalah NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, yang mana Mobil tersebut disewa tetapi tidak mengetahui tempat penyewaannya; Kemudian 2 (dua) pucuk senjata api genggam yang menyediakan adalah SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm); 2 (dua) buah Pisau dengan panjang lebih kurang 10 cm (sepuluh senti meter); 2 (dua) buah Lakban warna hitam; 1 (satu) buah Sebo dan 3 (tiga)

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Masker warna hijau telah disediakan sebelumnya, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakannya

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat bulan November 2017 sekira jam 22.30 Wib saksi sedang berada di rumah orang tua beralamat Jln. Melati Dusun Dahlia Desa Lubuk Ambacang Rt 03 Rw 02 Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi didatangi dan dijemput oleh Sdr NOPRIYON Als YOYON dan Sdr RIZKI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver, pada waktu itu Sdr NOPRIYON Als YOYON mengajak saksi untuk ke Pekanbaru dengan tujuan jalan-jalan dan saksi menyetujuinya. Setelah berada di Pekanbaru saksi dan Sdr RIZKI menginap di rumah Sdr MAYANG beralamat di Jln. Kubang raya Pekanbaru. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 05.00 Wib saksi bersama-sama dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON dan Sdr RIZKI sedang dalam perjalanan pulang dari Meredan menuju ke Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver ketika berada di Jln. Lintas Pekanbaru-Pelalawan Sdr NOPRIYON Als YOYON mengajak saksi dan Sdr RIZKI untuk main tetapi tidak memberitahukan main apa dengan mengatakan "Mau main tidak?", lalu saksi jawab "Main apa?", lalu Sdr NOPRIYON Als YOYON jawab "Nanti di beritahu mau main apa?, lalu saksi jawab "tengoklah dulu", sedangkan Sdr RIZKI jawab "Tidak berani!";. Selanjutnya pada sekitar jam 06.00 Wib Sdr NOPRIYON als YOYON menurunkan saksi dan Sdr RIZKI di rumah Sdr MAYANG beralamat di Jln. Kubang raya Pekanbaru. Selanjutnya pada sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Sdr MAYANG beralamat di Jln. Kubang raya Pekanbaru dihubungi Sdr NOPRIYON Als YOYON dengan menggunakan Via handphond mengajak saksi untuk kerja dan akan menjemput orang Palembang dengan mengatakan "Konco, mau kerja tidak, sdr. NOPRIYON mau menjemput Kakak dari Palembang di Air Molek", lalu Terdakwa menjawab "Kalau sudah sampai di Pekanbaru kabari saja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi sedang berada di rumah Sdr RIKO beralamat Jln. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai dihubungi Sdr NOPRIYON Als YOYON dengan menggunakan Via handphone memberitahukan akan menjemput saksi dengan mengatakan "Konco, Aku sudah sampai di Pekanbaru dengan Kakak dari Palembang kita mau main di Langgam, sebentar lagi aku jemput", lalu saksi mengatakan "Iya saksi mau ikut, Kau

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



dimana, biar aku yang kesana!”, lalu Sdr NOPRIYON Als YOYON menjawab “Aku di Pom Bensin di Marpoyan, datanglah kesini”, lalu saksi meminta kepada Sdr RIKO untuk mengantarkan menjumpai Sdr NOPRIYON Als YOYON di Pom Bensin Marpoyan Damai dengan menggunakan sepeda motor. Lalu pada sekitar jam 11.00 Wib di Pom Bensin Marpoyan Damai saksi melihat Sdr NOPRIYON Als YOYON sedang mengisi bensin 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam, setelah melihatnya Sdr NOPRIYON Als YOYON maka Terdakwa turun dari sepeda motor dan Sdr RIKO langsung meninggalkan saksi dan tidak ada bertemu dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON. Setelah itu saksi langsung menjumpai Sdr NOPRIYON Als YOYON yang sedang mengisi bensin dan setelah masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam maka saksi bertemu dan berkenalan dengan 3 (tiga) orang laki-laki yakni sdr. EDI (DPO), sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG. Lalu pada sekitar jam 13.30 Wib saksi bersama-sama dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON, Sdr EDI (DPO), Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan Sdr MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG langsung menuju ke rumah Sdr BASIR beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan, setelah bertemu dengan Sdr BASIR maka Sdr EDI mengajak Sdr BASIR untuk masuk ke dalam Mobil, setelah Sdr BASIR berada di dalam mobil dan bertemu dengan kami maka Sdr EDI meminta Sdr BASIR untuk menunjukkan mobil yang digunakan pedagang emas keliling yang akan di rampok dengan mengatakan “Apa mobilnya sudah pasti belum?”, lalu Sdr BASIR jawab “Sudah, nanti ditunjukkan.”

- Selanjutnya pada sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, Sdr EDI (DPO), Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), dan Sdr BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) sampai di Pasar Langgam Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan, setelah itu dari dalam mobil Sdr BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) menunjukkan kepada saksi dan rekan lainnya 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih Nomor Polisi (tidak ingat) sedang parkir di Pasar langgam tersebut. Selanjutnya dengan jarak lebih kurang 50 M (lima puluh meter) Terdakwa dan rekan melakukan pemantauan terhadap Mobil tersebut sambil menunggu pedagang emas keliling selesai berjualan emas di pasar langgam tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 17.30 Wib saksi bersama-sama dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr EDI (DPO), sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), sdr. Terdakwa dan Sdr BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) dari jarak lebih kurang 50 M (lima puluh meter) melihat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan masuk ke dalam mobil avanza warna putih yang telah diintai, setelah mobil avanza warna putih tersebut berjalan keluar dari pasar Langgam Menuju Jalan Lintas Desa Langgam Kec. Langgam maka kami langsung mengikutinya dari belakang yang dikemudikan oleh Sdr MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG. Lalu ketika akan melewati rumah Sdr BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) yang berada di Jln. Jenderal Sudirman Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan, Sdr MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG menghentikan Mobil dan menurunkan Sdr BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) di Pinggir jalan lintas yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah Sdr BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) turun maka saksi bersama-sama dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, Sdr EDI (DPO), Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan Terdakwa kembali mengikuti mobil Avanza warna putih tersebut. Selanjutnya ketika sedang mengikuti mobil Avanza warna putih tersebut tepatnya sedang berada di daerah Simpang Langgam Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan maka Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari saku bangku mobil dan meletakkannya diatas bangku setelah dikeluarkan berisi 2 (dua) buah pisau ukuran 10 Cm (sepuluh sentimeter), 2 (dua) buah Lakban warna hitam, 3 (tiga) buah Masker warna hijau, 1 (satu) buah Sebo, dan 2 (dua) pucuk senjata api genggam, pada waktu itu Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) mengambil 1 (satu) pucuk senjata api genggam dan 1 (satu) buah Masker warna hijau, Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH mengambil 1 (satu) pucuk senjata api genggam dan sebo, sedangkan saksi dan Sdr EDI (DPO) mengambil 2 (dua) buah Pisau dengan panjang lebih kurang 10 Cm (sepuluh senti meter) dan masker warna hijau. Kemudian pada sekitar jam 18.30 Wib ketika berada di Jln. Simpang Langgam Muaro Sako Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan tepatnya di jalan berlubang maka Terdakwa yang mengemudikan mobil langsung memotong dan menghadangkan mobil di depan mobil Avanza warna putih tersebut sehingga mobil tersebut langsung berhenti. Setelah itu maka saksi bersama-sama dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, Sdr EDI (DPO) dan Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm)

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langsung keluar dari dalam Mobil sambil mengenakan sebo dan Masker warna hijau agar tidak dikenali.
- Setelah itu saksi melihat Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH dan Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) langsung menuju ke depan Mobil Avanza lalu Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH memukul kaca samping hingga pecah dan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api genggam ke sopirnya dan menyuruh sopir ke bangku belakang, sedangkan 1 (satu) orang perempuan masih tetap di bangku depan. Kemudian Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) masuk kedalam mobil menggantikan Sopirnya, begitu juga dengan saksi masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku tengah samping kanan dan Sdr EDI (DPO) masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku tengah sebelah kiri sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut terampit di tengah, sedangkan Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH langsung menuju ke bangku belakang. Selanjutnya Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menjalankan dan mengemudikan mobil avanza warna putih tersebut menuju ke arah Pekanbaru, sedangkan Terdakwa yang mengemudikan Mobil avanza warna hitam mengikuti dari belakang.
 - Ketika mobil sedang berjalan Sdr EDI (DPO) langsung melakban mulut 2 (dua) orang laki-laki, pada waktu itu Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH menanyakan dimana emas dan uang disimpan dengan mengatakan "Mana uang dan emasnya?" sambil menodongkan senjata api, begitu juga dengan Sdr EDI (DPO) mengatakan "disimpan dimana emas dan uangnya" sambil mengarahkan pisau kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut. Lalu saksi memeriksa badan dan saku celana Sopir ditemukan uang lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Sdr EDI (DPO) memeriksa badan dan saku celana 1 (satu) orang laki-laki dan ditemukan pada pinggangnya kain yang berisikan gelang emas, kalung emas dan cincin emas, sedangkan Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH di bagasi belakang ada menemukan 3 (tiga) buah tas yang berisikan gelang emas, kalung emas dan cincin emas, alat timbang emas serta uang tunai puluhan juta dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr EDI (DPO) memeriksa badan dan pakaian 1 (satu) orang perempuan yang berada di bangku depan dan tidak ada ditemukan apapun juga.



- Setelah saksi bersama-sama dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH dan Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menemukan gelang emas, kalung emas dan cincin emas serta uang tunai puluhan juta maka setelah sampai di daerah Maretan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menghentikan mobil di pinggir jalan lintas tersebut. Setelah itu saksi bersama-sama dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, Sdr EDI (DPO) dan Sdr menghentikan mobil di pinggir jalan lintas tersebut. Setelah itu keluar dari dalam mobil dan pindah ke dalam Mobil Avanza warna Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan Mobil Avanza yang telah kami rampok tersebut ditinggalkan di tepi Jalan Lintas tersebut, yang mana 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dalam keadaan terikat dan mulut di Lakban. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, Sdr EDI (DPO), Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam langsung menuju ke Kab. Kuantan Singingi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib saksi bersama-sama dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, Sdr EDI (DPO), Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan Terdakwa sampai di rumah Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH di Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam. Setelah sampai di rumah Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH maka di dalam ruangan tengah saksi bersama-sama dengan Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, Sdr EDI (DPO), Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan Terdakwa melakukan penghitungan hasil rampokan yang dilakukan, dimana hasilnya yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan barang berupa: gelang emas, cincin emas, kalung emas dilakukan penimbangan dengan menggunakan alat timbang emas dengan berat lebih kurang 1 ½ Kg (satu setengah Kilogram. Selanjutnya dilakukan pembagian secara merata saksi dan rekan yakni Uang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan barang berupa: gelang emas, cincin emas, kalung emas dengan berat tidak ingat, sedangkan sisa uang tunai lebih kurang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dipegang oleh Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH dipergunakan untuk biaya rental Mobil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya yang dipergunakan sebelum melakukan perampokan, sedangkan

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



sebahagian barang berupa: gelang emas, cincin emas, kalung emas disisihkan untuk orang tukang tunjuk yakni Sdr BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm).

- Bahwa setelah melakukan pembagian maka Sdr NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH langsung mengantar Sdr EDI (DPO), Sdr SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan Sdr MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG ke daerah Air Molek dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa beralamat Jln. Melati Dusun Dahlia Desa Lubuk Ambacang Rt 03 Rw 02 Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi memang benar telah ditemukan barang bukti hasil pengambilan dengan kekerasan dari pedagang emas keliling yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Simpang Langgam Muaro Sako Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Provinsi Riau yakni : gelang emas, cincin emas, kalung emas yang berada di dalam kantong pelasti warna putih yang saksi simpan di bawah tempat tidur dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet saku celana belakang saksi.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) yang bertugas menunjukkan pedagang emas keliling yang barang-barangnya telah saksi dan rekan ambil dengan kekerasan pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Simpang Langgam Muaro Sako Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Provinsi Riau.
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam Berkas Perkara sudah yang sebenar-benarnya serta saksi tidak ada mendapat tekanan atau dipengaruhi dalam hal memberikan keterangan.

6. Saksi FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tersebut pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 18.30 WIB bertempat di jalan Langgam-Muara Sako Kec. Langgam Kab. Pelalawan, dimana pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yakni Sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD LESA dan Sdr. CANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA berangkat dari Pekanbaru dengan menggunakan mobil Avanza BM 1858 NH milik saksi dengan tujuan Pasar Langgam, Pelalawan untuk berjualan Emas, sesampainya di Pasar Langgam Saksi dan Sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA langsung berjualan Emas dan selesai sekira jam 11.30 WIB. Selanjutnya Saksi dan Sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA berangkat menuju ke Pasar Padang Luas untuk kembali berjualan emas.
- Bahwa sekira jam 17.30 WIB Saksi dan Sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA selesai berjualan emas dan berniat mau pulang ke Pekanbaru dan saat itu kebetulan ada rekan sesama pedagang yakni Sdr. WATI berniat mau menumpang mobil kami untuk kembali pulang kerumahnya di Pekanbaru, selanjutnya Saksi bersama MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan Sdr. WATI langsung berangkat ke Pekanbaru menggunakan mobil Avanza tersebut dengan melewati jalan Langgam dan disaat perjalanan tepatnya sebelum Pasar Langgam saksi dan rekan berpapasan dengan mobil Avanza Hitam BM 1627 RA, dimana saat itu sdr. saksi berusaha untuk melewati mobil Avanza warna hitam tersebut, namun tidak diberikan jalan dan setelah sampai di Pasar Langgam kemudian mobil avanza hitam tersebut berhenti dan kami mengira mobil tersebut adalah milik orang atau masyarakat Langgam sehingga kami langsung tancap gas karena akan mengejar sholat Magrib di Desa Lubuk Ogung. Namun saat melewati Jl. Langgam-Muara Sako, mobil yang kami kendarai di salip oleh mobil Avanza warna hitam BM 1627 RA dan kemudian dari dalam mobil tersebut keluar 4 (empat) orang laki-laki menggunakan penutup wajah (sebo) dan langsung menghampiri mobil yang kami kendarai dan memaksa kami untuk membuka pintu namun kami tetap menolak dan akhirnya pelaku memecahkan kaca mobil yang kami gunakan dengan menggunakan kunci inggris dan selanjutnya keempat orang laki-laki tersebut langsung masuk kedalam mobil sambil menodongkan senjata api laras pendek kearah saksi dan kedua rekan saksi tersebut dan kemudian salah satu pelaku tersebut mengambil alih kemudi mobil yang kami gunakan dan kemudian pelaku membawa mobil tersebut kearah Simpang Beringin. Didalam perjalanan

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tangan Saksi dan kedua rekan Saksi tersebut diikat menggunakan lakban warna hitam kemudian kami diinterogasi dan pelaku bertanya "Mana emasmu" kemudian Saksi jawab "tidak ada pak" kemudian pelaku bertanya berkali-kali namun Saksi dan Sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA tetap tidak mengakui membawa emas dan selanjutnya pelaku tersebut menggeledah mobil dan badan kami, dan saat itulah pelaku berhasil mendapatkan emas yang Saksi simpan dipinggang. Kemudian pelaku tersebut kembali menggeledah badan Sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan pelaku menemukan emas milik saksi yang disimpan dipinggang (didalam ikat pinggang khusus penyimpanan emas) dan pelaku juga mengambil uang tunai dan barang-barang berharga milik Saksi dan milik kedua rekan Saksi tersebut dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan Sdri.WATI diturunkan di kebun kepala sawit di Daerah Maredan dan kemudian pelaku berputar arah kembali menuju ke simpang beringin dan setelah itu Saksi berusaha untuk meminta pertolongan dengan memberhentikan mobil yang lewat dan akhirnya kami diantar ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut hingga saat ini Saksi dimintai keterangan.

- Bahwa barang berharga milik saksi yang berhasil diambil oleh pelaku adalah; Emas \pm 1 (satu) Kg (dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll); Uang tunai sejumlah \pm Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah); 1 (satu) Unit Handphone. Barang milik sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA yang berhasil diambil oleh pelaku adalah; Emas \pm 1 (satu) Kg (dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll); Uang tunai sejumlah \pm Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah); 1 (satu) buah dompet yang berisikan STNK, SIM, KTP dan ATM BANK DANAMON An.M.NASIR; 1 (satu) buah Tas ransel yang berisikan martil, timbangan, kikir dan alat perlengkapan jual emas serta alat tindik dan pakaian. Sedangkan barang milik Sdri.WATI yang berhasil diambil oleh pelaku adalah; Tas yang berisikan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya; (satu) Unit Handphone.
- Bahwa saksi tidak bisa mengenali secara pasti fisik dari para pelaku tersebut karena pada saat itu posisinya gelap dan hanya ada penerangan lampu mobil saja dan saat itu saksi lihat masing-masing pelaku menggunakan penutup wajah (sebo), adapun jumlah pelaku yang Saksi ketahui saat itu berjumlah 5 (lima) orang, empat diantaranya masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil yang kami gunakan dan 1 (satu) orang lagi mengemudikan kendaraan yang digunakan oleh pelaku tersebut.

- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut, pelaku ada melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan kedua rekan Saksi tersebut yakni adanya pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan gagang senjata api, dan paha saksi ditusuk oleh pelaku dengan menggunakan pisau dan kemudian tangan dan mulut kami diikat menggunakan lakban warna hitam, pada saat melakukan pencurian tersebut masing-masing pelaku ada memegang senjata api laras pendek warna silver (Chroom) namun Saksi tidak tahu apa jenis senjata api tersebut.
- Bahwa pada saat itu pelaku tidak ada menembakkan senjatanya hanya saja senjata tersebut untuk menakut-nakuti kami dan juga digunakan untuk memukul Saksi dan Sdr. FIRDAUS.
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam BM 1627 RA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materil kurang lebih 1 miliar rupiah.
- Bahwa pada saat di periksa sekarang ini Saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa atau oleh pihak lain dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan ini, Terdakwa tidak memiliki Penasehat Hukum dan Terdakwa bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis hakim.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 23:00 Wib dipenginapan Hotel Mentari di Palembang, yang telah melakukan penangkapan sepengetahuan saksi adalah Pihak Kepolisian dan yang menyebabkan sehingga saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi telah melakukan pencurian terhadap emas dan uang tunai.

- Bahwa pencurian terhadap emas dan uang tunai tersebut saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Simpang Langgam Muara Sako Desa Langgam Kab. Pelalawan.
- Bahwa yang ikut serta membantu saksi melakukan Pencurian emas dan uang tunai saat itu yakni 5 (lima) orang teman saksi masing-masing bernama SABIDEN Als BIDIN, NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, EDI (DPO), Terdakwa dan BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm).
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa dan rekan-rekan lakukan pada korban yang berada didalam mobil avanza warna putih setelah selesai berjualan di Pasar Padang Luas Langgam, Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi dan rekan berhasil mendapatkan emas dan uang tunai, yang mana emas yang berhasil saksi dan rekan dapatkan dengan berat ± 2 Kg (dua kilogram) dan uang tunai yang saat itu berhasil saksi dan rekan dapatkan sejumlah Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan rekan melakukan pencurian emas dan uang tunai milik Korban yang berada didalam mobil avanza warna Putih, yang mana saat itu didalam Mobil korban ada terdapat 3 (tiga) orang Korban yakni 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut pembagian dari uang tunai Rp 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berhasil saksi dan rekan curi saat itu, sementara dari keseluruhan emas dengan berat ± 2 Kg (dua kilogram) saksi mendapatkan bagian 400 gr (empat ratus gram).
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dan berhasil melarikan diri maka Terdakwa dan rekan-rekan berkumpul untuk kemudian menghitung hasil pencurian yang telah dilakukan yang mana saat menghitung itulah Terdakwa mengetahui hasil curian uang tunai berjumlah Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berat keseluruhan emas ± 2 Kg (dua kilogram) setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital milik korban yang telah Terdakwa dan rekan ambil sebelumnya.
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut peralatan yang Terdakwa pergunakan bersama rekan-rekan yakni: (satu) Unit Mobil Avanza warna

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam (No.Pol saksi tidak ingat); (dua) Pucuk Senjata Api Rakitan berikut Amunis; (dua) Bilah Pisau Dapur; (dua) Gulung Lakban warna Hitam; (satu) Martil / Penokok; (satu) Gunting warna Pink; (satu) Kunci Ring ukuran 10 inchi

- Bahwa dari 5 (lima) orang rekan Terdakwa yang terlibat dalam aksi pencurian saat itu hanya sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) yang tidak ikut melakukan aksi pencurian dikarenakan sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) dalam peristiwa Pencurian tersebut hanyalah sebagai orang yang memberikan gambaran mengenai sasaran atau target pencurian, sehingga saat itu yang langsung melakukan pencurian untuk mendapatkan emas dan uang tunai milik korban hanyalah SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA, EDI yang tidak tertangkap (DPO) , dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan bersama rekan-rekan melakukan pencurian untuk mendapatkan emas dan uang tunai milik korban adalah dengan cara mengintai korban meninggalkan pasar dengan menggunakan mobil Avanza warna Putih kemudian mengikuti Mobil Korban yang sesampainya di jalanan yang sepi kemudian memepet Mobil Korban hingga berhenti, lalu setelah berhasil menguasai Mobil Korban maka membawa Mobil Korban meninggalkan lokasi untuk kemudian mengambil barang-barang berharga berupa emas dan uang tunai yang ada pada korban. setelah berhasil mendapatkan emas dan uang tunai maka terhadap korban dan mobilnya ditinggalkan ditempat yang sangat sepi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 untuk melakukan Pencurian tersebut Terdakwa bersama, SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, EDI (DPO) dan sdr. BENI berangkat dari Pekanbaru menuju sasaran pencurian di Desa Langgam, yang mana di Desa Langgam terlebih dahulu menemui BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) sebagai orang yang memberikan gambaran mengenai sasaran Pencurian.
- Bahwa posisi Terdakwa bersama SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, EDI (DPO), dan sdr. BENI ketika berangkat dari Pekanbaru menuju sasaran pencurian di Desa Langgam untuk menemui BASIR yang akan menunjukkan sasaran Pencurian adalah: NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, EDI (DPO) sebagai Sopir, sdr. EDI (DPO) duduk dikursi sebelas Sopir (NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH), SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), duduk dikursi tengah

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



dekat pintu tengah tepatnya dibelakang Sopir (NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH), dan Terdakwa duduk dikursi tengah dekat pintu tengah tepatnya dibelakang EDI (DPO) dan sdr. BENI duduk dikursi tengah diantara Terdakwa dengan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm).

- Bahwa sesaat akan sampai di Desa Langgam maka EDI (DPO) menghubungi BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) dan mengatakan "Sir, siap siap kami mau kesana" yang saat itu posisi duduk terdakwa dan rekan adalah: sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH sebagai Sopir, sdr. EDI (DPO) duduk dikursi sebelas Sopir (NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH), sdr. SABIDEN Als BIDIN duduk dikursi tengah dekat pintu tengah tepatnya dibelakang Sopir (NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH), Terdakwa duduk dikursi tengah dekat pintu tengah tepatnya dibelakang EDI (DPO) dan Terdakwa duduk dikursi tengah diantara Terdakwa dengan sdr SABIDEN Als BIDIN.
- Bahwa setelah sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) masuk kedalam Mobil posisi duduk tidak berubah hanya posisi duduk sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) saat itu dikursi paling belakang seorang diri dan mobil yang saksi dan rekan kendaraai langsung menuju Pasar Padang Luas yang setelah melihat dan mengetahui Mobil Korban saat itu EDI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) Pucuk Senjata Api dan menyerahkan kepada NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH dengan berkata "Ini Yon senjata kau pakai, si Bidin kan sudah ada".
- Bahwa setelah Mobil yang menjadi target pencurian bergerak, Terdakwa dan rekan mulai mengikuti arah Mobil Korban maka saat itu posisi duduk Terdakwa dan rekan-rekan berubah yakni: Terdakwa sebagai Sopir, EDI (DPO) duduk dikursi sebelah Sopir (NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH), sdr. SABIDEN Als BIDIN duduk dikursi tengah dekat pintu tengah tepatnya dibelakang EDI (DPO), sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH duduk dikursi tengah dekat pintu tengah tepatnya dibelakang Sopir.
- Bahwa setelah sampai di Desa Langgam maka saat itu sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) turun didekat rumahnya dan posisi duduk Terdakwa dengan SABIDEN Als BIDIN, YOYON, EDI, dan BENI hingga akhirnya aksi pencurian dilakukan tidak terjadi perubahan posisi duduk didalam Mobil.
- Bahwa ketika mulai membuntuti atau mengikuti mobil korban dari Pasar Padang Luas yang berjalan dengan kecepatan sedang saat itu ketika



sampai di Desa Langgam maka saksi menghentikan kendaraan yang digunakan untuk menurunkan sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) didekat rumahnya sehingga jarak antara kendaraan dengan kendaraan korban berada cukup jauh, yang mengakibatkan Terdakwa sebagai sopir memacu kendaraan untuk mengejar sasaran dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya setelah berada dijalanan yang rusak dan cukup sepi di Jalan Simpang Langgam Muara Sako Desa Langgam Kab. Pelalawan baru terlihat mobil sasaran dan Terdakwa segera merapatkan kendaraan untuk mendekatkan (memepet) kendaraan korban dan akhirnya Terdakwa menghentikan kendaraan didepan mobil korban. Setelah mobil korban berhenti maka saat itu sdr. SABIDEN Als BIDIN, sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA, sdr. EDI (DPO), dan sdr. BENI segera turun dari kendaraan dengan membawa peralatan menuju mobil korban sementara Terdakwa tetap tinggal didalam kendaraan yang dipergunakan, dan saat itulah sdr. SABIDEN Als BIDIN, sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUD, EDI (DPO), dan Terdakwa berhasil menguasai mobil korban untuk kemudian mobil korban dibawa ketempat yang sangat sunyi.

- Bahwa setelah Mobil Avanza warna Putih milik Korban berhasil dikuasai oleh rekan-rekan Terdakwa maka selanjutnya Mobil korban tersebut dibawa kesuatu tempat yang sangat sunyi namun Terdakwa tidak mengetahui wilayah atau tempat tersebut dan akhirnya mobil korban dan mobil yang saksi kendarain berhenti yang selanjutnya ditempat tersebutlah rekan-rekan Terdakwa kembali masuk kedalam Mobil Avanza warna Hitam yang saksi kemudian dan saat itu rekan-rekan Terdakwa berkata “Sudah berangkat, berangkat” yang menandakan bahwa pencurian sudah berhasil dilakukan, sehingga Terdakwa langsung memacu kendaraan mobil avanza warna hitam secepat mungkin meninggalkan lokasi korban serta mobil korban yang berada didalam perkebunan sawit.
- Bahwa setelah mobil korban berhasil dikuasai oleh rekan-rekan saksi dalam hal ini saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan kendaraan tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui apa-apa saja yang dilakukan oleh masing-masing rekan-rekan saksi terhadap Korban yang berada didalam Mobil untuk mendapatkan hasil curian.
- Bahwa setelah Mobil Korban berhasil dikuasai oleh SABIDEN Als BIDIN, YOYON, EDI, dan BENI saat itu Terdakwa melihat dari kaca spion Mobil bahwa Mobil Korban berhasil dikuasai oleh SABIDEN Als BIDIN, YOYON, EDI, dan BENI telah masuk kedalam Mobil Korban sehingga saat itu



Terdakwa menjalankan Mobil Avanza Hitam terlebih dahulu didepan Mobil Korban dengan kecepatan sedang, namun tidak berapa jauh kendaraan berjalan Terdakwa dihubungi oleh YOYON melalui hand phone yang saat itu YOYON berkata "biar kami duluan, ikuti saja" dan Terdakwa membiarkan kendaraan korban yang telah dikuasai rekan-rekan Terdakwa berjalan lebih dahulu didepan kendaraan yang saksi kemudian hingga akhirnya kendaraan korban berhenti tempat yang sangat sunyi, tersembunyi dan banyak tanaman sawit.

- Bahwa didalam mobil avanza warna putih ada terdapat 3 (tiga) orang korban yakni 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, hal ini Terdakwa ketahui pada saat selesai pasar Terdakwa melihat ada 2 (dua) Orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang masuk Mobil avanza warna putih yang akhirnya menjadi sasaran Pencurian yang Terdakwa lakukan bersama rekan-rekan Terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian terhadap Korban yang berada didalam mobil avanza warna putih maka selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil avanza hitam menuju rumah tempat tinggal YOYON di Lubuk Jambi, yang mana Terdakwa bersama SABIDEN Als BIDIN, YOYON, EDI, dan BENI sampai di Lubuk Jambi sekitar jam 02:00 Wib dan dirumah YOYON lah saat itu kami menghitung hasil curian yang saat itu hasil curian yang didapat yakni emas berupa perhiasan dengan berat ± 2 Kg (dua kilogram) setelah ditimbang menggunakan timbangan milik Korban, dan uang tunai sejumlah Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah hasil curian dihitung dan dikumpulkan maka hasil curian berupa emas perhiasan dan uang tunai dibagi-bagi yang mana pembagian Tersangka adalah uang tunai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan emas perhiasan seberat ± 400 gr (empat ratus gram). Sementara rekan-rekan Terdakwa mendapatkan bagian: sdr. EDI mendapat uang tunai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan emas perhiasan seberat ± 400 gr (empat ratus gram) YOYON mendapat uang tunai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan emas perhiasan seberat ± 400 gr (empat ratus gram); BIDIN mendapat uang tunai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan emas perhiasan seberat ± 400 gr (empat ratus gram); BENI mendapat uang tunai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan emas perhiasan seberat ± 400 gr (empat ratus gram); BASIR mendapat uang tunai namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya tidak Terdakwa ketahui dikarenakan yang mengirimkan uang adalah EDI

- Bahwa terhadap emas perhiasan hasil curian yang menjadi bagian Terdakwa jual dengan harga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), terhadap emas perhiasan hasil curian Terdakwa jual dalam 2 (dua) tahapan yang mana emas perhiasan Terdakwa jual kepada pembeli emas keliling di Pasar Gandus Palembang yang mengaku bernama Sdr. JAMILA namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal dan keberadaannya.
- Bahwa terhadap emas perhiasan yang menjadi bagian dari masing-masing rekan Terdakwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Terdakwa terhadap emas perhiasan bagian mereka apakah telah dijual atau belum oleh masing-masing mereka.
- Bahwa terhadap Pencurian tersebut merupakan ide/gagasan EDI yang mana EDI yang berhubungan dengan BASIR Bin OSEP Als BASIR selaku orang yang memberikan gambaran mengenai sasaran atau target Pencurian.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah palu/martil; 1 (satu) buah lakban warna hitam; 1 (satu) buah kunci pas ring 10"; 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna merah muda; 2 (dua) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu warnma coklat; 1 (satu) buah kunci Inggris 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis revolver; 12 (dua belas) butir amunisi adalah alat yang saksi dan rekan gunakan dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut, sedangkan 12 (dua belas) buah kalung emas; 33 (tiga puluh tiga) buah cincin emas; 32 (tiga puluh dua) buah anting emas; 33 (tiga puluh tiga) buah liontin emas; 8 (delapan) buah gelang emas; 8 (delapan) buah cincin emas; 6 (enam) buah gelang emas; 5 (lima) buah kalung emas adalah barang hasil pencurian yang saksi dan rekan lakukan. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih berikut kunci kontak nopol BG 2736 UD; 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD; 1 (satu) tangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD adalah sepeda motor yang disita dari sdr. SABIDEN serta 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota avanza warna putih No. Pol BM 1858 NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223 berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah adalah milik korban tetapi Terdakwa tidak tau namanya siapa.

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) buah kalung emas
- 33 (tiga puluh tiga) buah cincin emas
- 32 (tiga puluh dua) buah anting emas
- 33 (tiga puluh tiga) buah liontin emas
- 8 (delapan) buah gelang emas
- 1 (satu) helai baju kaso lengan panjang warna abu-abu merk T Zone
- 1 (satu) buah kunci Ingris
- 1 (satu) buah celana UPSET
- 1 (satu) helai baju kemeja warna cream merk LEA
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota avanzawarna putih No. Pol BM 1858 NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223 berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah.
- 8 (delapan) buah cincin emas
- 6 (enam) buah gelang emas
- 5 (lima) buah kalung emas
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut Kunci Kontak Nopol BG 2736 UD
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD
- 1 (satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD
- Uang tunai Rp 115.000,- (seratus limabelas ribu rupiah) dengan pecahan
 - ✓ 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - ✓ 4 (empat) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) lembar uang 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana crocodile warna cokelat
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru bermotif bergaris merk catalog
- Sepasang sandal merk Ardiles warna hitam
- Uang tunai Rp. 2.124.000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan nominal;
 - ✓ 21 (dua puluh satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah baju kaos merk LEGS warna biru putih motif garis
- 1 (satu) buah kaos merk T. ZONE warna putih abu-abu
- 1 (satu) buah kaos merk Country Fiesta warna merah
- 1 (satu) buah kaos merk T. ZONE warna biru
- 1 (satu) buah celana panjang merk EMBA warna abu-abu
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat
- 1 (satu) buah palu / martil
- 1 (satu) buah lakban warna hitam
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna merah muda
- 1 (satu) buah kunci pas ring 10"
- 2 (dua) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. KAIRUL MUNZIRI No. Rek. 5522-01-018041-53-2
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam
- Uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluhh juta rupiah)

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh para saksi diatas dan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 05 November 2017 baru keluar dari menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB Pekanbaru, kembali pulang ke rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa hari berada di Palembang Terdakwa bertemu dengan sdr. EDI (DPO) dan Sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm).
- Bahwa benar, pada saat itu sdr. EDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Besok Kita berangkat ke Langgam, ada gambaran dari BASIR orang bawa emas" dan pada saat itu Terdakwa menyetujui ajakan sdr. EDI dengan berkata "okelah Di". Selanjutnya beberapa hari setelah diberitahu oleh sdr. EDI sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) memberitahukan bahwa kendaraan untuk ke Riau sudah siap.

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira jam 15.00 WIB atas ajakan sdr. EDI sebelumnya, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) kemudian menelepon sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dengan mengatakan “Yon, carikan mobil kita mau merampok, gak lama lagi kita berangkat”.
- Bahwa benar, atas ajakan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA merental sebuah mobil toyota avanza warna hitam dari seseorang yang bernama sdr. GENTA di daerah Panam, Pekanbaru Kota. Setelah mendapatkan mobil rental sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA kembali menghubungi sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan mengatakan “Kak, mobil udah dapat” dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menjawab “gak lama lagi kita berangkat, pegang aja dulu mobilnya”.
- Bahwa benar, selanjutnya masih dalam bulan November 2017 sekira jam 22.30 WIB sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA bersama sdr. RIZKI dengan mengendarai mobil rental toyota avanza warna silver berangkat menuju rumah sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID yang beralamat di Jl. Melati Dusun Dahlia, Desa Lubuk Ambacang, RT 03, RW 02, Kec. Hulu Kuantan, Kab. Kuantan Sengigi untuk berjumpa dengan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID, selanjutnya sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA bersama sdr. RIZKI membawa sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID berangkat untuk berjalan-jalan ke Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar, sekira jam 06.00 WIB mobil yang dikemudikan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA sampai di Pekanbaru, kemudian menurunkan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID sdr. RIZKI di rumah sdri. MAYANG yang beralamat di Jl. Kubang Raya-Pekanbaru.
- Bahwa benar, pada tanggal 03 Desember 2017 sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) berangkat dari Palembang menuju Pangkalan Kerinci dengan menumpangi Bus Putra Pelangi. Saat berangkat tersebut sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) membawa senjata api rakitan yang telah dibungkus plastik hitam dan diletakkan di tempat barang dalam bus. Selanjutnya sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menelepon sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dengan mengatakan “Yon, Siap-siap saja dengan mobil, kami sudah berangkat dari Palembang”.

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA menelepon sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dengan mengatakan "Konco mau kerja tidak? saya mau jemput kakak dari Palembang di Air Molek" dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID menjawab "Kalau sudah sampai di Pekanbaru kabari saja".
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB mobil bus yang ditumpangi sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) sampai di daerah Riau dan disaat itu sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) langsung menghubungi sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dan mengatakan "Yon, bentar lagi kakak mau nyampai, siap-siap aja, duluan aja ke Kerinci" dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA menjawab "Oke, aku nunggu disimpang Langgam".
- Bahwa benar, sesampainya di Simpang Langgam sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) turun dari Bus dan langsung bertemu dengan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA yang sudah menunggu dengan membawa mobil toyota avanza warna hitam. Selanjutnya sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) langsung masuk ke dalam mobil toyota avanza yang dibawa oleh sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA.
- Bahwa benar, Bahwa benar, pada saat berada di dalam mobil sdr. EDI (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Basir, kami mau kerumah kau, mau jumpa untuk kerjaan kemaren". Selanjutnya sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung berangkat ke daerah Langgam untuk menemui rekan sdr. EDI (DPO) bernama BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Desa Langgam, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, sesampainya di rumah sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm), sdr. EDI (DPO), Terdakwa dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung membahas rencana pemufakatan jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap pedagang toko
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB, sdr. EDI (DPO), Terdakwa, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA sampai di Pekanbaru dan

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah di rumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA di daerah Marpoyan Damai. Besoknya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.00 WIB sdr. EDI (DPO) menyuruh sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dengan berkata "Bidin, Yon kalian pergi beli masker, lakban, shebo, pisau dan martil". Atas suruhan sdr, EDI (DPO) tersebut keduanya berangkat untuk membeli peralatan berupa 2 (dua) buah lakban warna hitam, 4 (empat) buah masker warna hijau, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah martil di daerah Pasir Putih Pekanbaru. Selanjutnya 2 (dua) buah pisau dibeli di Jalan Kertama Pekanbaru dan setelah mendapatkan barang-barang yang dibeli keduanya kembali kerumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA.

- Bahwa benar, selanjutnya sekira jam 14.00 WIB sdr. EDI (DPO) berkata "Kita berangkat ke tempat basir hari ini". Selanjutnya sdr. EDI (DPO), sdr. Terdakwa sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA berangkat menuju daerah Langgam kab. Pelalawan. Namun sesampainya di SPBU daerah Marpoyan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH menelepon rekannya sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dengan mengatakan "Konco, Aku sudah sampai di Pekanbaru dengan kakak dari Palembang kita mau main di Langgam, sebentar lagi aku jemput", kemudian sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID menjawab "Iya saya mau ikut, kau dimana biar aku yang kesana" dan dijawab oleh Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA "Aku di POM Bensin di Marpoyan, datanglah kesini". Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID datang ke SPBU yang dijanjikan dan berjumpa dengan Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA yang sedang mengisi BBM 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam. Selanjutnya sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID masuk ke dalam mobil avanza warna hitam tersebut dan kemudian berkenalan dengan sdr. EDI, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan Terdakwa.
- Bahwa benar, setelah itu rombongan berangkat menuju Kab. Pelalawan dengan menggunakan mobil toyota avanzawarna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA.
- Bahwa benar, masih di hari yang sama Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 12.00 WIB sdr. EDI menelepon sdr. BASIR dengan mengatakan "Aku mau datang kerumahmu" dan sdr. BASIR menjawab "datanglah" dan

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.00 WIB sore sdr. EDI beserta rombongan mobil TOYOTA AVANZA warna hitam sampai di rumah sdr. BASIR.

- Bahwa benar, selanjutnya rombongan berangkat menuju pasar daerah Langgam sesuai arahan dari sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm). Diperjalanan sdr. EDI (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Pasar Padang Luas itu dimana?" dan sdr. BASIR menunjukkan kepada sdr. EDI (DPO) arah jalan menuju Pasar Padang Luas. Sesampainya di pasar Padang Luas daerah Langgam Terdakwa turun dari mobil kemudian langsung melakukan pengamatan dan penggambaran terhadap calon korban. Beberapa saat kemudian sdr. BASIR mendatangi sdr. EDI (DPO) dan rekan untuk memberitahukan bahwa tidak berapa lama lagi calon korban akan selesai berjualan emas dan akan membawa emas dagangannya pulang dengan mengendarai sebuah mobil toyota avanza warna putih BM 1858 NH. Selanjutnya sdr. EDI dan rekan lainnya menunggu toyota avanza warna putih BM 1858 NH yang disebutkan Terdakwa melintas.
- Bahwa benar, sekira sekira jam 18.00 WIB sdr. EDI dan rekan melihat mobil toyota avanza warna putih BM 1858 NH melintas. Selanjutnya NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA berpindah duduk ke belakang supir dan kemudi/setir mobil diambil alih oleh Terdakwa.
- Bahwa benar, selanjutnya dibagikan alat-alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dipegang oleh Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan lagi dipegang oleh sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), 1 (satu) buah martil (palu) berikut 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban dipegang oleh sdr. EDI dan 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban dipegang oleh sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID. Setelah selesai membagi-bagi alat kemudian sdr. EDI bergerak dan membuntuti korban.
- Bahwa benar, ditengah perjalanan rombongan melewati rumah Terdakwa dan selanjutnya rombongan menurunkan Terdakwa di rumahnya untuk alasan keamanan dan kerahasiaan karena dikhawatirkan korban mengenali Terdakwa nantinya. Setelah selesai menurunkan Terdakwa, sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung menggunakan Sebo warna hitam dan rekannya yang lain menggunakan masker warna hijau untuk menutupi wajah.
- Bahwa benar, selanjutnya sekira jam 18.30 WIB bertempat di Simpang Langgam, Muaro Sako, Desa Langgam, Kab. Pelalawan tepatnya di posisi jalan yang berlobang Terdakwa langsung memotong perjalanan mobil toyota

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanzawarna putih milik korban dan kemudian melintangkan mobil avanza yang dikemudikannya sehingga menyebabkan mobil toyota avanzawarna putih langsung berhenti.

- Bahwa benar, selanjutnya sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), sdr. EDI (DPO) dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID langsung turun dari mobil toyota avanzawarna hitam, sedangkan Terdakwa tetap diposisi kemudi mobil toyota avanzawarna hitam.
- Bahwa benar, selanjutnya sdr. EDI langsung mengarah ke pintu supir mobil toyota avanza warna putih sedangkan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID pintu depan sebelah kiri, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) ke pintu tengah bagian kiri dan sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA ke pintu tengah bagian kanan. Kemudian sdr. EDI (DPO) memecahkan kaca pintu mobil bagian supir dengan menggunakan martil (palu), setelah kaca tersebut pecah NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA langsung menodongkan senjata api rakitan yang dipegangnya ke arah supir mobil avanza yang bernama FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dan penumpang didalam mobil tersebut bernama MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan CANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm). Kemudian sdr. EDI membuka pintu bagian supir dan setelah pintu supir terbuka sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) langsung masuk dan mengambil alih kemudi mobil avanza warna putih tersebut.
- Bahwa benar, selanjutnya kemudi mobil korban diambil alih oleh sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan kemudian mobil beserta korban dibawa menuju arah Maredan, Simpang Beringin, yang diikuti oleh sdr. Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil toyota avanzawarna hitam. Diperjalanan NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH dan sdr. EDI mengikat korban sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN, sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan sdri. CANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm) dengan menggunakan lakban. Selanjutnya NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, sdr. EDI, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID memaksa sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN, sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dan sdri. CANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm) untuk menyerahkan emas milik mereka, namun ketiganya bersikeras mengatakan emasnya tidak ada dan disaat itulah para pelaku terus mendesak ketiga korban untuk menyerahkan emasnya dan akhirnya pelaku

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dengan cara mengarahkan pisau ke paha sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dan melakukan pemukulan menyebabkan bengkak pada pelipis kiri, luka lecet pada pipi kanan serta paha kiri serta luka memar pada tangan sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/RS/TU-VER/2017 tanggal 11 Desember 2017 an. FIRDAUS dan kemudian para pelaku memukul mata bagian kiri sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA dengan gagang senjata api yang menyebabkan bengkak sewarna kulit pada pipi kiri dan mata kiri memerah pada sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/RS/TU-VER/2017 tanggal 11 Desember 2017.

- Bahwa benar, selanjutnya sdr. EDI (DPO) dan rekan lainnya menggeledah bagian dalam mobil dan pakaian ketiga korban dan akhirnya menemukan serta mengambil barang-barang dari korban;
- Bahwa benar, barang milik sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA:
 - a. Emas \pm 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll yang tersimpan didalam ikat pinggang (khusus tempat penyimpanan emas);
 - b. uang tunai sejumlah Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan martil, timbangan, kikir, alat perlengkapan jual emas, alat tindik dan pakaian;
- Bahwa benar, barang milik sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN:
 - a. Emas \pm 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll
 - b. uang tunai sejumlah Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah dompet yang berisikan STNK, SIM, KTP dan ATM an. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN.
- Bahwa benar, barang milik sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm)
 - a. 1 (satu) buah tas slempang warna putih abu-abu yang berisikan uang hasil penjualan telur yang belum dihitung oleh sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm);
 - b. Tas jinjing yang berisikan mukanah (telekung), sweater serta perlengkapan kosmetik

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah gelang emas 22 karat (dua puluh dua) dari peroleh dari tangan sebelah kiri sdr. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm);
- Bahwa benar, selanjutnya di daerah Maredan sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) menepikan mobil toyota avanza warna silver yang dikemudikannya ke pinggir jalan. Selanjutnya berpindah ke mobil avanza warna hitam yang dikemudikan Terdakwa. kemudian meninggalkan ketiga korban dipinggir jalan berikut mobil avanza warna putih.
 - Bahwa benar, selanjutnya para pelaku berangkat menuju rumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH di Lubuk Jambi, Kuantan Sengigi. Sesampainya di rumah sdr. NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH para pelaku yakni NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH, sdr. EDI, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) dan sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID dan sdr. MUHAMMAD AININ Als BUNTUNG membagi hasil perolehan kejahatannya antara lain;
 - a. Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - b. Sdr. EDI mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - c. Sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - d. Sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - e. Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - f. Sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm), bagiannya dipegang oleh sdr. EDI (DPO) yang ditransfer pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut, total kerugian yang dialami para korban keseluruhan ± Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa MUHAMMAD AININ Als AININ Als PUNTUNG membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat memberikan tanggapan terhadap pernyataan setiap para saksi, setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa MUHAMMAD AININ Als AININ Als PUNTUNG sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu” ini ditujukan kepada unsur perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya sesuai BAP serta pengakuan Terdakwa di persidangan yang membenarkan Terdakwa MUHAMMAD AININ Als AININ Als PUNTUNG bersama dengan sdr. EDI (DPO), NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dan Terdakwa SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 18.30 WIB bertempat di jalan Simpang Langgam, Muaro Sako, Kelurahan Langgam, Kabupaten Pelalawan mengambil Barang milik sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA berupa Emas \pm 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll yang tersimpan didalam ikat pinggang (khusus tempat penyimpanan emas); uang tunai sejumlah Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah); 1 (satu) buah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel yang berisikan martil, timbangan, kikir, alat perlengkapan jual emas, alat tindik dan pakaian; Barang milik sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN berupa Emas ± 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll, uang tunai sejumlah Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet yang berisikan STNK, SIM, KTP dan ATM an. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN. Barang milik sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm) berupa 1 (satu) buah tas slempang warna putih abu-abu yang berisikan uang hasil penjualan telur yang belum dihitung oleh sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm); Tas jinjing yang berisikan mukanah (telekung), sweater serta perlengkapan kosmetik 1 (satu) buah gelang emas 22 karat (dua puluh dua) dari perolehan dari tangan sebelah kiri sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, khususnya saksi MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA yang memberikan keterangannya di persidangan serta keterangan saksi FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN yang keterangannya dibacakan di persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang telah membenarkannya sesuai BAP, bahwa Emas ± 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll yang tersimpan didalam ikat pinggang (khusus tempat penyimpanan emas); uang tunai sejumlah Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah); 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan martil, timbangan, kikir, alat perlengkapan jual emas, alat tindik dan pakaian adalah milik dari sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA, selanjutnya Emas ± 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll, uang tunai sejumlah Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet yang berisikan STNK, SIM, KTP dan ATM adalah milik saksi FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN, serta 1 (satu) buah tas slempang warna putih abu-abu yang berisikan uang hasil penjualan telur yang belum dihitung oleh sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NUR (Alm); Tas jinjing yang berisikan mukanah (telekung), sweater serta perlengkapan kosmetik1 (satu) buah gelang emas 22 karat (dua puluh dua) adalah barang milik sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm);

Diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 12 (dua belas) buah kalung emas, 33 (tiga puluh tiga) buah cincin emas; 32 (tiga puluh dua) buah anting emas; 33 (tiga puluh tiga) buah liontin emas; 8 (delapan) buah gelang emas; 8 (delapan) buah cincin emas; 6 (enam) buah gelang emas; 5 (lima) buah kalung emas yang telah disita secara sah menurut hukum telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa kesemuanya telah membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas Terdakwa dalam mengambil barang milik sdr. MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA berupa Emas \pm 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll yang tersimpan didalam ikat pinggang (khusus tempat penyimpanan emas); uang tunai sejumlah Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah); 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan martil, timbangan, kikir, alat perlengkapan jual emas, alat tindik dan pakaian; Barang milik sdr. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN berupa Emas \pm 1 kg (kurang lebih satu kilogram) dalam bentuk cincin, kalung, gelang, liontin, dll, uang tunai sejumlah Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet yang berisikan STNK, SIM, KTP dan ATM an. FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN. Barang milik sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm) berupa 1 (satu) buah tas slempang warna putih abu-abu yang berisikan uang hasil penjualan telur yang belum dihitung oleh sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm); Tas jinjing yang berisikan mukanah (telekung), sweater serta perlengkapan kosmetik1 (satu) buah gelang emas 22 karat (dua puluh dua) dari peroleh dari

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri sdri. CHANDRA WATI Als WATI Binti M. NUR (Alm).
Terdakwa tidaklah mendapat ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur kelima ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa, melakukan kekerasan dalam unsur ini artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, khususnya saksi MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA yang memberikan keterangannya di persidangan serta keterangan saksi FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dibawah sumpah dibacakan dipersidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang telah membenarkannya pada pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 jam 18.30 WIB bertempat di Simpang Langgam, Muaro Sako, Desa Langgam, Kab. Pelalawan tepatnya di posisi jalan yang berlobang Terdakwa langsung memotong perjalanan mobil toyota avanza warna putih dan kemudian melintangkan mobil toyota avanzayang dikendarainya sehingga menyebabkan mobil toyota avanzawarna putih korban langsung berhenti. Selanjutnya rekan Terdakwa langsung turun dari mobil avanza warna hitam, sedangkan Terdakwa tetap berada diposisi kemudi mobil. Selanjutnya mobil korban yang dikemudian oleh Terdakwa SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) berikut keempat rekannya serta ketiga orang korban dibawa menuju arah daerah Maredan, Simpang Beringin yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil toyota avanzawarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk**

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6 Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang berjumlah dua orang atau lebih dan dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, mereka bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat, sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, khususnya saksi MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA yang memberikan keterangannya di persidangan serta keterangan saksi FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dibawah sumpah dibacakan dipersidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang telah membenarkannya bahwa kejadian pengambilan barang-barang milik korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 jam 18.30 WIB bertempat di Simpang Langgam, Muaro Sako, Desa Langgam, Kab. Pelalawan tersebut dengan cara bermufakat terlebih dahulu. Dimana yang menjadi otak pelaku (yang memiliki ide) adalah Sdr. EDI, selanjutnya sdr. EDI mengajak Terdakwa dan Terdakwa SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), kemudian Terdakwa SABIDEN mengajak Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH dan Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH mengajak sdr. BENI. Selanjutnya sdr. EDI (DPO), sdr. BENI dan Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA ke rumah sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) untuk melakukan perencanaan dimana sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm).

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD NASIR Als BULEK Bin MUHAMMAD LESA yang memberikan keterangannya di persidangan serta keterangan saksi FIRDAUS Als FIR Bin SAIBUN dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan membenarkan kejadian pengambilan barang-barang milik saksi (korban) tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang lagi menunggu di mobil Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh hasil pencurian dengan kekerasannya, Terdakwa, sdr. BENI, sdr. EDI (DPO), sdr. NOPRIYON Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOYON Bin MAJUDAH, sdr. SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm), dan sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) membagikan hasil sebagai berikut; Terdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDAH mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah); Sdr. EDI (DPO) mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah); Terdakwa SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN (Alm) mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah); sdr. BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); sdr. MUHAMMAD AININ Als BUNTUN mendapatkan 2 (dua) bungkus emas serta uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); sedangkan pembagian untuk sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) dipegang oleh sdr. EDI (DPO) yang ditransferkan oleh sdr. EDI (DPO) kepada sdr. BASIR Als BASIR Bin OSEP (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie), maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga, untuk mendidik atau memperbaiki agar

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa, agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah kalung emas, 33 (tiga puluh tiga) buah cincin emas, 32 (tiga puluh dua) buah anting emas, 33 (tiga puluh tiga) buah liontin emas, 8 (delapan) buah gelang emas, 8 (delapan) buah cincin emas, 6 (enam) buah gelang emas, 5 (lima) buah kalung emas, 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota avanza warna putih No. Pol BM 1858 NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223 berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut Kunci Kontak Nopol BG 2736 UD, 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD, 1 (satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD, Uang tunai Rp 115.000,- (seratus limabelas ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana crocodile warna coklat, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru bermotif bergaris merk catalog, Sepasang sandal merk Ardiles warna hitam, Uang tunai Rp. 2.124.000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan nominal; 21 (dua puluh satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk T Zone, 1 (satu)

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci Ingris, 1 (satu) buah celana UPSET, 1 (satu) helai baju kemeja warna cream merk LEA, 1 (satu) buah baju kaos merk LEGS warna biru putih motif garis, 1 (satu) buah kaos merk T. ZONE warna putih abu-abu, 1 (satu) buah kaos merk Country Fiesta warna merah, 1 (satu) buah kaos merk T. ZONE warna biru, 1 (satu) buah celana panjang merk EMBA warna abu-abu, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah palu / martil, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna merah muda, 1 (satu) buah kunci pas ring 10", 2 (dua) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. KAIRUL MUNZIRI No. Rek. 5522-01-018041-53-2, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam, Uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluhh juta rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara KAIRUL MUNZIRI Als RIRI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KAIRUL MUNZIRI Als RIRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dan para korban tidak ada perdamaian;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (Recidive).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AININ Als AININ Als PUNTUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 12 (dua belas) buah kalung emas
 - 33 (tiga puluh tiga) buah cincin emas
 - 32 (tiga puluh dua) buah anting emas
 - 33 (tiga puluh tiga) buah liontin emas
 - 8 (delapan) buah gelang emas
 - 8 (delapan) buah cincin emas
 - 6 (enam) buah gelang emas
 - 5 (lima) buah kalung emas
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota avanzawarna putih No. Pol BM 1858 NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223 berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut Kunci Kontak Nopol BG 2736 UD
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD
 - 1 (satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD
 - Uang tunai Rp 115.000,- (seratus limabelas ribu rupiah) dengan pecahan
 - ✓ 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - ✓ 4 (empat) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) lembar uang 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah celana crocodile warna cokelat
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru bermotif bergaris merk catalog
 - Sepasang sandal merk Ardiles warna hitam

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.2.124.000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan nominal;
 - ✓ 21 (dua puluh satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - ✓ 2 (dua) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna abu-abu merk T Zone
- 1 (satu) buah kunci Ingris
- 1 (satu) buah celana UPSET
- 1 (satu) helai baju kemeja warna cream merk LEA
- 1 (satu) buah baju kaos merk LEGS warna biru putih motif garis
- 1 (satu) buah kaos merk T. ZONE warna putih abu-abu
- 1 (satu) buah kaos merk Country Fiesta warna merah
- 1 (satu) buah kaos merk T. ZONE warna biru
- 1 (satu) buah celana panjang merk EMBA warna abu-abu
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat
- 1 (satu) buah palu/martil
- 1 (satu) buah lakban warna hitam
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna merah muda
- 1 (satu) buah kunci pas ring 10"
- 2 (dua) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. KAIRUL MUNZIRI No. Rek. 5522-01-018041-53-2
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam
- Uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa KAIRUL MUNZIRI Als RIRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,ST., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, ST, SH

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76